

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
CIREBON KOTA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

ANDRI HADI MUNANDAR

NIM 20302000087

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
CIREBON KOTA**

TESIS


Oleh :

ANDRI HADI MUNANDAR

NIM : 20302000087

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
CIREBON KOTA**


TESIS

Oleh :


ANDRI HADI MUNANDAR
NIM : 20302000087
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 24 Maret 2022
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202


Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI HADI MUNANDAR

NIM : 20302000087

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Mei 2022

Yang menyatakan,



ANDRI HADI MUNANDAR
NIM. 20302000087

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI HADI MUNANDAR

NIM : 20302000087

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Mei 2022

Yang menyatakan, Materai



ANDRI HADI MUNANDAR
NIM. 20302000087

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Maka sesungguhnya di dalam kesesusahan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetap bekerja keraslah untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”
(QS. Al-Insyirah ayat 6-8).*

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orangtua saya Bapak Rochadi dan Ibu Eni Muheni, S.Pd yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
- ♥ Istriku Eulis Helida, AM Keb Dan Anak-anakku Kayla Aziza Izatunnisa, Arvino Izhar Mauza, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

ABSTRAK

Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori pemidanaan.

Hasil penelitian ini adalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota adalah para pelaku dapat dijatuhkan hukuman dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota sebagai berikut Faktor Gaya Hidup, Faktor ekonomi, Faktor pendidikan yang rendah, Faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan, Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas, Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua. Hambatannya adalah Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal, Adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana, Kasus sangat sedikit yang sampai persidangan. Solusinya adalah Membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas, Meningkatkan sarana dan fasilitas.

Kata Kunci : **Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Prostitusi *Online***

ABSTRACT

Prostitution, a business that is synonymous with the black world, is one of the businesses that brings in money quickly. It doesn't require a lot of capital, just a few bodies that are willing to do business. Prostitution not only has an impact on those who do it, namely the perpetrators and service users, but also has an impact on the wider community. Prostitution and prostitution are even dangerous for the life of the intertwined household to the point that it can lead to criminal acts, crimes and so on. The purpose of this research is to find out and analyze the law enforcement of online prostitution in the jurisdiction of the Cirebon City Police. To find out and analyze the factors that lead to the practice of online prostitution in the jurisdiction of the Cirebon City Police. To find out and analyze the obstacles and solutions in law enforcement of online prostitution in the jurisdiction of the Cirebon City Police.

.This study uses an empirical juridical legal approach, with descriptive analysis research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through library research and primary data obtained through interview field research with investigators at the Cirebon City Police Resort. And secondary data obtained from literature studies related to law enforcement theory and punishment theory.

.The results of this study are the Law Enforcement of the Crime of Online Prostitution in the Cirebon City Police District. The perpetrators can be sentenced to Article 296 and Article 506 of the Criminal Code, Article 27 in conjunction with Article 45 of Law No. 11 of 2008 in conjunction with Law No. 19 of 2016 concerning information and electronic transactions and Article 4 in conjunction with Article 30 of Law No. 44 of 2008 concerning pornography. The factors that cause the practice of online prostitution in the Cirebon City Police area are as follows: Lifestyle Factors, Economic Factors, Low Education Factors, Misuse of Technological Advancement Factors, Free Association Environmental Factors, Lack of Parental Supervision. The obstacles are that the community's legal awareness is not yet optimal. There are limitations in facilities and infrastructure. Very few cases have reached trial. The solution is to build partnerships with the wider community, improve facilities and facilities.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Online Prostitution

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenanNya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono SH MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikanpetunjuksertasaran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Penguji dan Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H., selaku Anggota yang telah membimbing penulis serta memberikanpetunjuksertasaran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan

6. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orangtua saya Bapak Rochadi dan Ibu Eni Muheni, S.Pd yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
10. Istriku Eulis Helida, AM Keb Dan Anak-anakku Kayla Aziza Izatunnisa, Arvino Izhar Mauza, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
11. Para Anggota Penyidik Kepolisian Resor Cirebon Kota yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini
12. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

ANDRI HADI MUNANDAR
NIM. 20302000087



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penelitian	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	36

B. Tinjauan Umum tentang Prostitusi	37
C. Tinjauan Umum tentang Prostitusi Online	43
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Prostitusi.....	50
E. Prostitusi Online menurut perspektif Islam	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota.....	83
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota	97
C. Hambatan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.....	108
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, ada empat (4) tempat-tempat menarik Negara Indonesia adalah sebagai berikut: Lindungi seluruh Indonesia bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut) disebut UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang hukum negara (*rechstaat*).² Di Indonesia dalam rangka menegakkan hukum negara sebagaimana yang dicita-citakan, perlu dilakukan upaya agar masyarakat mengetahui seluk beluk hukum. Memang, dalam ini hari dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, namun dalam kenyataannya mereka hanya tindakan anggota masyarakat yang

¹ Muhammad Adib, Sri Kusriyah and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2019, *The Giving Of Disciplinary Penalty of Civil Servants Based On Government Regulation Number 53 of 2010 in Governments of Demak Regency*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 444, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8239/3862>

² Bambang Waluyo 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

mengganggu keamanan dan publik tatanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi pola hidup mereka.³

Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat, teknologi tersebut diperuntukkan untuk mempermudah melakukan aktifitas dalam mendapatkan informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hampir di seluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah candu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon sekarang sudah dapat menggunakan berbagai aplikasi yang membantu dalam berkomunikasi dan mampu menampilkan visual yang dapat dilihat tanpa bertemu secara langsung oleh penggunaannya, seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah di terima dalam kehidupan manusia.

Animo masyarakat terhadap media internet sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan menjadikan ladang bisnis jual beli yang dahulu hanya dapat dilakukan di swalayan mall, toko, maupun pasar sekarang dapat dilakukan menggunakan media online dengan membuat website penjualan ataupun dengan memanfaatkan media jejaring sosial. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya internet, namun sangat disayangkan dengan begitu banyaknya manfaat yang didapat juga memunculkan kreativitas manusia dalam bentuk yang menyimpang.

³ Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 21, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan prostitusi sebagian masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan dan faktor sosial, faktor ekonomi dipengaruhi oleh kebutuhan dan penghasilan seseorang, sedangkan faktor sosial berhubungan dengan kondisi lingkungan, maupun pendidikan seseorang. Sehingga prostitusi terjadi karena kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. Berkembangnya teknologi dengan pesat pun tidak hanya mengakibatkan dampak yang positif di tengah masyarakat, namun dalam kenyataannya banyak pelanggaran yang dilakukan melalui media internet yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan di masyarakat. Salah satunya adalah beralihnya kegiatan prostitusi biasa kepada kegiatan prostitusi secara online. Setiap warga negara memiliki hak atas manfaat dari pengetahuan dan teknologi untuk ikut serta memajukan kesejahteraan umum di Indonesia. Keikutsertaan ini dalam bahasa Jimly Asshidiqie digambarkan sebagai konstitusi sosial. Jimly mengatakan bahwa UUD NKRI 1945 memiliki fungsi sentral dalam tatanan sosial yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, fungsinya sebagai sumber rujukan normatif tertinggi, haruslah dijadikan pegangan tidak saja bagi para penyelenggara negara, tetapi juga bagi para pelaku ekonomi dan bagi pola-pola perilaku sosial dalam masyarakat sendiri.

Penegakan hukum di Negara Pancasila hendaknya perlu dipahami bukan saja dari sudut upaya dan pendekatan bagi teganya hukum ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat tetapi yang lebih penting lagi perlu dilihat dari sudut – sudut nilai dasar dan prinsip – prinsip kehidupan bermasyarakat,

kebangsaan, dan kenegaraan kita.⁴ Namun demi untuk menegakan hukum yang sesungguhnya masih banyak persoalan dan permasalahan yang dihadapi Negara Indonesia dalam memebantas penyakit masyarakat.

Cybercrime merupakan gejala sosial (*social phenomenon*) yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan. *Cybercrime* bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual, atau lokal, atau nasional, atau regional, melainkan sudah menjadi permasalahan global. Setiap negara mestinya peduli untuk menanggulangi kejahatan teknologi tinggi tersebut baik melalui kebijakan non-pidana maupun kebijakan pidana. Karena itu *cybercrime* merupakan tantangan global yang harus diperangi bersama, terdapat fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda yaitu adanya penyalahgunaan teknologi digunakan untuk mempromosikan prostitusi secara online.⁵

Cybercrime dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sarana atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer,

⁴ Sukanton Marmosudjono, 1989, *Penegakan Hkum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 9

⁵ Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta, hlm. 9 dan 10

jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.⁶

Hukum adalah keseluruhan norma yang hidup, berkembang, dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang memuat perintah dan larangan yang menjaga ketertiban suatu masyarakat. Hukum dibuat dirangka untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sosial.⁷

Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa prostitusi online. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.⁸

Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang peraturan prostitusi online di Indonesia terdapat di dalam Pasal 296 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling

⁶ Bambang Hartono, 2013, “Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online” jurnal hukum, Pranata Hukum, volume 8 No 2, hlm. 168.

⁷ Boma Wira Gumilar, Gunarto and Akhmad Khisni, 2019, *Reconstruction of Life Imprisonment in Prison System in Indonesia*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 499, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8348/3871>

⁸ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 200

lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Prostitusi dilakukan dalam dunia online maka bisa dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya

gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.⁹

Tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, dari hasil wawancara dengan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan atau mucikari dan atau memberi kesempatan dan mencari keuntungan dari perbuatan pencabulan, yang diduga dilakukan oleh tersangka yang bernama saudara samsul alias alin yang diketahui terjadi pada hari kamis tanggal 21 Mei 2020, sekira jam 23.45 wib, di dalam kamar hotel luxton RA. Jl. Kartini No. 60 Kel. Sukapura Kec. Kejaksaan Kota Cirebon dengan cara tersangka menawarkan perempuan yang bisa melayani hubungan seks melalui media sosial whatApp kepada pelanggan laki-laki yang bernama saudara Akbar Putra Santoso alias Rony kemudian saudara Rony dari penawaran tersangka menunjukkan foto-foto perempuan untuk dipilih oleh saudara Rony dengan harga masing-masing perempuan, lalu saudara Rony memilih perempuan saudari Rianasari alias Dea dengan kesepakatan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) lalu tersangka menghubungi whatapp saudari dea bahwa ada tamu yang ingin menggunakan jasa seks dari saudari Dea dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), dengan kesepakatan kebiasaan bahwa tersangka mendapatkan keuntungan dari harga tersebut senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah ada komunikasi dengan saudara Roni untuk tempat hotel

⁹ Terence H, Hull, 1997, *Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones, Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 3

yang dituju, tersangka menyuruh saudari Dea untuk menemui saudara Rony di kamar 832 hotel Luxton Cirebon, lalu setelah saudari Dea selesai melayani tamu, saudari Dea komunikasi dengan tersangka lewat handphone mengajak ketemuan untuk menyerahkan uang, hingga tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut::

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota
3. Apa saja hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut penegakan hukum tindak pidana prostitusi online. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan tentang lokasi prostitusi, agar dapat menerapkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik bagi para praktisi maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang aturan lokalisasi dan larangan prostitusi

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Pengetian penegakan hukum adalah secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

2. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana istilah tindak pidana menggunakan perkataan *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut. Perkataan *feit* sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dan kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, karena yang dapat

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹¹

3. Prostitusi

Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

4. Prostitusi Online

Praktek pelacuran yang dilakukan dengan atau mealalui media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka pengguna dan pemakai yang ingin menggunakan jasanya.¹²

5. Tindak Pidana Prostitusi

Yesmil Anwar dan Adang menggunakan istilah prostitusi sebagai kata ganti pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai kata ganti pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin “Protituo” yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan.¹³ Perzinahan sendiri oleh hukum positif kita. Diartikan sebagai perbuatan persetubuhan antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istrinya atau suaminya.

¹¹ P.A.F Lamintang. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46

¹² <https://www.kompasiana.com/indrirein/5b4b419d5e1373499c281096/prostitusi-online>, dilihat pada tanggal 13 September 2021 pada pukul 14.06 WIB.

¹³ Soejono D. 1977, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, Hlm. 14.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹⁴

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum

¹⁴ J.M. Van Bemmelen, 1998, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta Bandung, hlm. 17.

yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

¹⁵ Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, Hlm. 32.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁶

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

¹⁶*Ibid*, hlm. 39.

c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula

diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Teori Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk :

- 1) Tujuan pidana semata-mata adalah untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁷

Menurut Andi Hamzah¹⁸ Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengambil unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah

¹⁷ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 110 dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 17

¹⁸ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 110 dikutip Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31

perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Dalam kitab suci Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 93 yang artinya :

وَمِنْ أُمَّةٍ قَتَلْنَا مِنْهَا نَفْسًا فَجَاءَ بِهَا جُنُودًا
 لِيُقَاتِلَ فِيهَا ذُرِّيَّتَهُمْ فَكَفَرُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ
 فَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَكَلَبُوا
 لَهَا بِغُلُوبِهِمْ فَأَبَى رَبُّهُمْ أَن يُبَدِّلُوا
 مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 وَأَنْتُمْ أُولُو نُصْرَةٍ لَئِنْ جَاءَ بِكُمْ
 جُنُودٌ لِمَنْ أَنْتُمْ كَاذِبُونَ
 وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ
 وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ

Wa may yaqtul mu`minam muta'ammidan fa jazā`uhū jahannamu khālidan fihā wa gadiballāhu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azāban 'azīmā

Artinya : “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam; kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukan serta menyediakan azab yang besar baginya.”¹⁹

Kutipan ayat diatas menunjukkan bahwa didalamnya terkandung makna pembalasan didalam suatu pidana.²⁰

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua

orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.²¹

¹⁹ QS. An Nisa' ayat 93

²⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 111 dikutip Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 159

²¹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 110 dikutip Andi Hamzah, *Loc, Cit.*



Kelemahan teori absolut adalah :²²

- (1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada;
- (2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

b. Teori Utilitarian/Teori Tujuan/Teori Relatif (*doeltheorien*)

Teori *utilitarian* menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- (1) Pencegahan (*prevention*);
- (2) Pencegahan bukan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- (3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- (4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- (5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu

²² Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 110 dikutip Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm. 101-102

pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²³

Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) menurut Adami Chazawi berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu di perlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*), dan
2. Pencegahan khusus (*speciale prevetie*).²⁴

²³ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 113 dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.17.

²⁴ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 114 dikutip Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 161-162

Kelemahan teori relatif adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.²⁵
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv.²⁶

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

Aliran teori gabungan ini berusaha untuk mencoba memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap

²⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 114 dikutip Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 101-102.

²⁶ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 115 dikutip Dedik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT.Gramedia Kompas, Jakarta, hlm. 253.

penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.²⁷ Teori gabungan ini mengombinasikan teori pembalasan dan teori tujuan.

Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan:

- a) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;
- b) Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- c) Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.²⁸

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan Hukum Pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *ultimum remedium* dan *primum remedium*.

- a. *Ultimum Remedium*, maknanya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai

²⁷ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 116 dikutip <http://digilib.unila.ac.id/16457/11/BAB%20II.pdf> diakses 7 November 2020 jam 20:45 WIB.

²⁸ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 116 dikutip Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hlm. 253.

sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.

- b. *Primum Remedium*, maknanya adalah sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.²⁹

d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “...*the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control.*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).³⁰

Dengan demikian tujuan penghukuman menurut teori ini adalah: “...*the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is,*

²⁹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 117 dikutip *Ibid*, hlm. 255.

³⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 114 dikutip Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26 dikutip dari Thomas and Bishop, *Rehabilitative Theory*, hlm. 82. *Rhehabilitative theory* ini berkaitan dengan teori determinisme, sementara teori-teori sebelumnya berkaitan dengan teori indeterminisme.

following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as deterrence and incapacitation (in the world, following a utilitarian theory.

Jadi secara singkat perbedaan antara teori-teori di atas adalah:

No.	Teori-Teori Pidana	Tujuan
1.	Teori Absolut/Pembalasan	Memberi balasan yang setimpal
2.	Teori Relatif/Tujuan	Mencegah kejahatan
3.	Teori Gabungan	- Memberi balasan - Mencegah kejahatan - Memperbaiki
4.	Teori Rehabilitasi	Mengobati si pelaku

3. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam

Pada dataran empiris, sebuah teori keadilan yang diidealkan rumusannya sering kali gagal pada tingkat aplikasi, sehingga apa "yang seharusnya" menjadi lumpuh dan tak berdaya di depan apa "yang senyatanya". Begitu juga implikasi yang ditimbulkan, sehingga keadilan tinggal sebuah retorika. Padahal tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

Prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniyah. Karena itu tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut

menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.³¹

Tidak dapat dipungkiri, al-Qur'an meningkatkan sisi keadilan dalam kehidupan manusia, baik secara kolektif maupun individual. Karenanya, dengan mudah kita lalu dihindangi semacam rasa cepat puas diri sebagai pribadi-pribadi muslim dengan temuan yang mudah diperoleh secara gamblang itu. Sebagai hasil lanjutan dari rasa puas diri itu, lalu muncul idealisme atas al-Qur'an sebagai pemikiran paling baik tentang keadilan. Kebetulan persepsi semacam itu sejalan dengan doktrin keimanan Islam sendiri tentang Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Bukankah kalau Allah sebagai sumber keadilan itu sendiri, lalu sudah sepantasnya al-Qur'an yang menjadi firmanNya (Kalam Allah) juga menjadi sumber pemikiran tentang keadilan?

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang

³¹ Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta*, hlm. 74.

digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh alQur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata 'adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (*ta'dilu*, dalam arti mempersekutukan Tuhan dan 'adl dalam arti tebusan).

Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.³²

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.³³ Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya

³² Abdul Aziz Dahlan, et. all, (editor), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 25.

³³ Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, hlm. 73.

perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.³⁴

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan Islam adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang Muslim di hari perhitungan (*yaum al-hisab*) kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam Islam dapat diterima sebagai sesuatu yang ideologis, sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya yang ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis cenderung membuahkan tirani yang mengingkari keadilan itu.

Sebab kenyataan penting juga harus dikemukakan dalam hal ini, bahwa sifat dasar wawasan keadilan yang dikembangkan Islam ternyata bercorak mekanistik, kurang bercorak reflektif. Ini mungkin karena "warna" dari bentuk konkrit wawasan keadilan itu adalah "warna" hukum agama, sesuatu yang katakanlah legal-formalistik yang dalam pelaksanaannya terkait dengan struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Masalah keadilan ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya

³⁴ Sayyid Qutb, 1984, "*Keadilan Sosial dalam Islam*", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, Rajawali, Jakarta, hlm. 224.

yang memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan- golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok- kelompok yang dapat hidup dengan seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.

Penegakan keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur dan individu-individunya.

Quran surah Ar-Rahman (55:7) diterjemahkan bahwa “Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang.

Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka. Sebaliknya penindasan, kezhaliman dan diskriminasi tidak akan membawa kedamaian dan kebahagiaan

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Q.S.An-Nisa (4):58:

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Syuura (42) ayat 15 yakni:

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku berikan kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan akan diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal dari Allah mengumpulkan antara kita.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai "pemberian" Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan (Q.S. 17/al-Isra: 70).

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat, yaitu melalui wawancara dan observasi

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat, yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara

dengan pihak yang terkait.³⁵ Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Penyidik Polres Cirebon Kota.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

(1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang – undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Undang – undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

(2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

³⁵ Petter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, Kencana Prenada Mdia Group, Jakarta, hlm. 181.

kamus-kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

(3) Bahan Hukum Tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamuskamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi hukum, kamus istilah komputer, kamus bahasa inggris.³⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³⁷ Selama ini metode

wawancara selalu dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data dilapangan dengan di bantu menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*) dan alat tulis.

Dianggap efektif karena wawancara dapat bertatap muka secara

³⁶ Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, Hlm. 14-15.

³⁷ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 194.

langsung dengan narasumber, yaitu Penyidik Polres Cirebon Kota.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi kepustakaan (*library research*)

Dalam mencari bahan pustaka, seorang peneliti perlu untuk mengetahui seluk-beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data sekunder. Pengetahuan tentang seluk-beluk perpustakaan akan membantu seorang peneliti untuk menghemat waktu, tenaga, maupun biaya. Maka di dalam penelitian ini penulis akan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan primer, sekunder dan bahan-bahan lain yang terkait tentang kegiatan prostitusi di Indonesia dalam bentuk dasar hukumnya, aturan perda, kekuatan hukumnya bahkan kendala serta yang menjadi faktor pemicu adanya peningkatan pesat kegiatan prostitusi di Indonesia ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data yang telah terkumpul dari hasil penelitian lalu di olah, Pertama-tama data itu dieleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Data yang rendah reliabilitas dan

validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi.

Setelah data-data tersebut diseleksi kemudian diolah dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penelitian tentang tinjauan dari segi hukum pidana tentang pelacuran yang terjadi di Cirebon.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang di teliti, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam proposal terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, tinjauan umum tentang Prostitusi, tinjauan umum tentang Prostitusi Online, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Prostitusi dan Prostitusi Online menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi online di wilayah hukum Polres Cirebon Kota dan hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polres Cirebon Kota

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.³⁸ Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-Undang.³⁹ Penegakan hukum hendaknya di lihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses social maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.

Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.⁴⁰

³⁸ Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung: hlm. 24.

³⁹ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta: hlm. 122.

Instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*).⁴¹

1. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.⁴²

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁴³

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.⁴⁴

B. Tinjauan Umum tentang Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*prostituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘*prostitute*’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁴¹ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law And Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc, hlm. 14-20.

⁴² *Ibid*, hlm. 14.

⁴³ Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap Diindonesia*, Refika Aditama, Bandung: hlm. 42.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 42.

WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).⁴⁵

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.⁴⁶

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.⁴⁷

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

Koentjoro:⁴⁸

“yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”

⁴⁵ Kondar Siregar, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, hlm 1-3

⁴⁶ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: Hlm. 159-160,

⁴⁷ Simanjuntak. B, 1982, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung: Hlm. 25,

⁴⁸ Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*. Tinta, Yogyakarta: Hlm. 36.

Paul Moedikdo Moeliono:⁴⁹

“prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”

Prof W.A Bonger:⁵⁰

“Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”

Sarjana P.J de Bruine van Amstel :

“prostituasi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.”

Kartini Kartono⁵¹

Mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut :

- a) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- b) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu- nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- c) Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegaskan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam

⁴⁹ Paul Moedikdo Moeliono, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran*, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960, sebagaimana dikutip oleh Soedjono D., *ibid*, Hlm. 98, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Andang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 363

⁵⁰ Prof. W.A. Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften*, dell II, Amsterdam, 1950 (Terjemahan B. Simanjuntak, Mimbar Demokrasi, Bandung, April 1967), dalam bukunya Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.

⁵¹ Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Press, Jakarta: Hlm. 214.

dunia pelacuran.⁵²

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan.

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (*pimp*).

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik

⁵² *Loc.cit*, Hlm. 34.

keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.⁵³

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Bagian inti delik (*delictis bestanddelen*) :⁵⁴

1. Sengaja
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
3. Dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

R. Soesilo⁵⁵ mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencapaian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).

Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik

⁵³ Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 47-48.

⁵⁴ Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta: Hlm. 172-173.

⁵⁵ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 217.

rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini adalah bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah setempat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.⁵⁶ Namun, Moeljatno⁵⁷ mengartikan pelacuran tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas pelacuran, yang selama ini dalam praktik dapat

⁵⁶ Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, Hlm 36-37.

⁵⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: hlm 86.

dilaksanakan oleh penegak hukum.

Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya.

Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap.⁵⁸

C. Tinjauan Umum tentang Prostitusi Online

Prostitusi atau pelacuran online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Terbongkarnya layanan prostitusi online saat ini hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah agar terus melakukan pengawasan dan melakukan pemblokiran terhadap situs situs yang memiliki konten pornografi dan prostitusi. Selain melakukan pemblokiran juga memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku yang terlibat dalam prostitusi online, baik terhadap

⁵⁸ *Op.cit*, Hlm 38.

mucikari, penjaja seks, maupun terhadap penggunanya atau orang yang memakai jasa penjaja seks tersebut.⁵⁹

Membahas mengenai prostitusi memang tidak ada habisnya, mereka pekerja prostitusi semakin canggih dan modern dalam melakukan pekerjaan. Zaman yang serba digital ini, pekerja prostitusi tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Harapan mereka dengan memanfaatkan ketersediaan teknologi dapat mempermudah pekerjaan mereka. Salah satu teknologi yang sangat mudah untuk digunakan adalah layanan internet.

Internet di Indonesia memang bukan sesuatu yang baru, namun pertumbuhannya pesat baru di sekitar tahun 2000-an. Semakin hari pengguna internet di Indonesia bertambah jumlahnya, begitu pula dengan tarifnya yang semakin murah, merambah dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa dan dapat diakses dari macam media.

Internet bagaikan sebuah pisau, tergantung siapa yang memegang pisau tersebut, jika digunakan oleh seorang juru masak maka dia akan menggunakannya untuk memotong sayuran akan tetapi jika digunakan oleh seorang pembunuh maka pisau tersebut akan digunakannya untuk membunuh. Internet pun demikian, dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat seperti mencari informasi ilmiah, berita terbaru, berbicara dengan kawan dan banyak hal lainnya, akan tetapi dapat juga digunakan untuk hal-hal negatif dan merugikan orang lain, seperti pencurian kartu kredit, membajak atau

⁵⁹ <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/127-terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya#:~:text=Prostitusi%20atau%20pelacuran%20online%20merupakan,pekerja%20seks%20dengan%20para%20penggunanya.>

merusak website orang lain dan termasuk untuk kegiatan prostitusi. Untuk di Indonesia praktek prostitusi dengan menggunakan internet ini pun terbilang masih baru, seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu sendiri.

Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakan dipingir-pinggir jalan raya, dengan adanya internet mereka tidak perlu lagi. Disini ada beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya :

1. Website

Adanya beberapa layanan website gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. Website disini biasanya dibuat oleh orang lain. Website biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi prostitusi di website tersebut terdapat nomor telpon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan websiter tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja prostitusi. Contoh website penyedia pekerja prostitusi adalah www.hartonosejakdulu.com dan www.deliveryjakarta.co.cc atau www.dennymanagement.multyplay.com⁶⁰ website tersebut sudah ditutup sekarang karena telah terazia oleh polisi. Namun ini membuktikan bahwa website penyedia layanan prostitusi memang ada di Indonesia.

⁶⁰ Oktavia, "*Situs Prostitusi Online*", diakses pada 2 Januari 2011 dari <http://www.oktavia.com/www-deliveryjakarta-cc-cc-dennymanagement-multiply-com.htm>

2. Forum

Forum sebenarnya berwujud sebuah website, namun dengan perkembangannya dengan adanya website 2.0 yaitu dimana seseorang pengguna diluar pemilik asli dari website tersebut dapat melakukan kontribusi di website tersebut baik berupa tulisan artikel ataupun melakukan diskusi-diskusi. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada. Lain dengan website berbasis satu arah forum disini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak orang, untuk ikut bergabung didalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar, disini siapa saja boleh mendaftar oleh karena ini media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis prostitusi. Dalam bertransaksi prostitusi, forum umumnya lebih aman dari website standar, ini dikarena forum lebih eksklusif seperti dengan aturan harus mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota, selain itu anggota-anggota yang menjadi mucikari tidak sembarangan memberikan data pekerja prostitusi biasanya hanya berupa foto saja. Untuk mendapatkan pekerja prostitusi yang diinginkan syarat yang paling ketat adalah aktif diforum tersebut, jadi tidak sembarang orang atau anggota yang baru mendaftar bisa mendapatkan pekerja prostitusi. Satu lagi yang membuat forum menjadi lebih aman adalah tingkat rasa kekeluargaan dan keakraban yang tinggi, oleh karena itu biasanya antar anggota forum sudah saling mengenal satu dengan lainnya. Ada beberapa forum yang menyediakan sub-forum khusus untuk bisnis seks ini

contohnya www.krucil.com, www.semprot.com, www.kampus.us, www.ranjang.com dan yang baru-baru ini telah ditutup oleh administrator nya sendiri www.duniasex.com. Mungkin itu hanya sebagian saja, masih ada lagi forum-forum lainnya dengan menyediakan fasilitas yang sama, dari forum-forum yang disebutkan diatas forum krucil lah yang paling besar dan ternama dijagad maya. Forum ini telah beberapa kali ganti nama dari bb17.com lalu berubah menjadi bebe17.info sampai akhirnya menjadi krucil.com. Cara transaksi bagi mereka yang ingin mencari psk di forum tersebut tentu dengan mendaftarkan diri dahulu menjadi member dan untuk menjadi member disana tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Sebenarnya forum ini tidak hanya berisi tentang hal-hal yang berbau seks, namun sub forum *Underground Service* yang menjadikan forum ini menjadi terkenal. Pada sub forum tersebut banyak terdapat *thread* yang berjudul cukup menarik bagi mereka yang ingin menggunakan jasa psk.

3. Jejaring Sosial

Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris *Social Network* diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan

sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh profesor J.A. Barnes di tahun 1954.⁶¹

Indonesia yang merupakan negara cukup pesat perkembangan teknologinya tidak ingin ketinggalan. Jejaring sosial dengan cepat mewabah kesegala kalangan, yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah jejaring sosial facebook. Indonesia merupakan negara peringkat ke dua pengguna facebook, lebih dari 27 juta akun terdaftar dari Indonesia.⁶² Itu hanya dari jejaring sosial facebook saja belum lagi jejaring sosial lainnya yang setiap saat muncul yang baru Dengan angka yang luar biasa tersebut memunculkan pula ide-ide negatif dari mereka yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan jejaring sosial sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini bisnis prostitusi online. Banyak sekali berita-berita yang menyebutkan bahwa praktek prostitusi online yang marak terjadi, yang mirisnya adalah mereka gadis-gadis muda, pelajar dan mahasiswa yang menggunakan jejaring sosial ini untuk melakukan bisnis prostitusi ini. Sama seperti halnya menggunakan website sebagai sarana bisnis prostitusi online, di jejaring sosial facebook mereka memajang foto-foto dan data-data lainnya untuk menarik pelanggan. Penggunaan jejaring sosial dalam bisnis prostitusi merupakan hal yang sangat baru, dibanding dengan menggunakan media-media yang

⁶¹ Ridwan, “*Jejaring Sosial (Social Networking)*” diakses 4 Januari 2022 dari <http://www.ridwanforge.net/blog/jejaring-sosial-social-networking>

⁶² Rini, “*Indonesia Juara Dua Pengguna Facebook*” diakses 4 Januari 2022 dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/it/2010/10/13/brk.20101013-284426.id.html>

lainnya. Namun sekarang ini praktek prostitusi menggunakan media jejaring sosial seperti ini sudah sangat jarang, mungkin dirasakan media ini sudah tidak cukup aman bagi mereka yang untuk beriklan praktek prostitusi ini. Salah satu contoh akun facebook yang pernah ada tentang praktek prostitusi online adalah “Tiduri Aku”.⁶³

4. Aplikasi

Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*Chat*), telephone suara (*Voice Call*) ataupun telephone gambar (*Video Call*). Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah Yahoo Massanger, CamFrog, mIRC, Skype dan lain-lain. Itu adalah contoh Aplikasi yang biasa digunakan dalam komputer. Lain dengan menggunakan website atau forum, dengan aplikasi ini seorang yang ingin menggunakan jasa psk tinggal mencari pada ruang *chat* yang tersedia, misalkan dengan menggunakan mIRC banyak terdapat *nickname* yang mengandung kata-kata yang menjurus seperti “Ce_Butuh_Duit” maka biasanya lelaki hidung belang sudah langsung mengerti apa yang dimaksud dengan *nickname* tersebut adalah dia wanita psk. Selain itu karena mudahnya akses internet melalui media handphone, ada pula aplikasi-aplikasi semacam itu yang nantinya juga dapat disalah gunakan dalam bisnis prostitusi contohnya Mig33, NimBUZZ, eBuddy dan lain-

⁶³ Tudji Martudji, “Polisi Lacak Akun 'Tiduri Aku' di Facebook” diakses 21 Januari 2022 dari http://nasional.vivanews.com/news/read/126311-polisi_lacak_akun_tiduri_aku_di_facebook

lainnya. Cara kerja dari mereka pekerja seks komersial dengan menggunakan aplikasi baik yang menggunakan komputer ataupun handphone adalah sama, yang membedakannya hanyalah proses dalam bertransaksi, jadi dengan menggunakan aplikasi ini para pekerja seks komersial ataupun melalui mucikari dapat langsung berkomunikasi. Jadi proses transaksi pun akan lebih cepat.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Prostitusi

1. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi

Pengertian Prostitusi dan pelacuran menurut para ahli adalah :

a. Menurut Wiliam Benton adalah :⁶⁴

“Dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas).”

b. Menurut Bonger pengertian prostitusi adalah :⁶⁵

“*Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian*”

c. Menurut Iwan Bloch pengertian prostitusi adalah :⁶⁶

“Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang didinginkan oleh yang bersangkutan”.

⁶⁴ *Promiskuitas* adalah hubungan seks secara bebas dan tidak acuan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria menepun juga, dengan banyak laki-laki.

⁶⁵ Yesmil Anwar dan Andang. 2010, *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung Hlm 361-362

⁶⁶ *Ibid*, Hlm 362

d. Menurut Mudigno mengartikan prostitusi adalah :⁶⁷

“Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut”.

e. Menurut Soejono Soekanto pengertian prostitusi adalah :⁶⁸

“Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah”.

f. Menurut Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran itu adalah:⁶⁹

“Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”.

g. Paul Moedikno mengatakan prostitusi itu adalah :⁷⁰

“Prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu”.

Menurut Paul Moedikno prostitusi disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1) Faktor endogen

Dimana faktor endogen meliputi, napsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar, untuk hidup mewah.

2) Faktor Eksogen

Faktor eksogen ini meliputi, faktor ekonomi, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang memenuhi syarat dan seterusnya.

⁶⁷ B. Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi sosial*, Alumni, Bandung, Hlm 25.

⁶⁸ Soekanto Soerjono, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980, Hlm. 328.

⁶⁹ Soedjono D, 1977, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung, Hlm. 17.

⁷⁰ *Ibid*, Hlm. 30.

- h. Pengertian Kartini Kartono sendiri menganggap prostitusi atau pelacuran adalah :

“Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa latin pro-stituere atau *pro Stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan pencabulan”.

Bila melihat beberapa rumusan tentang prostitusi atau pelacuran tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur penting :

- a. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seorang wanita;
- b. Menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya; dan
- c. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita;

Beranjak dari beberapa definisi tentang pelacuran atau prostitusi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pelacuran secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan benda-benda materi dan uang. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria, atau perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.

- a. Komponen yang Terlibat dalam Tindak Pidana Prostitusi

Berikut beberapa pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi :

- 1) Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia

merujuk kepada kata Mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan “pemilik” pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang “berhutang budi” kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada “anak asuh” nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

2) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi di manapun pekerja seks komersial inilah

yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

3) Pengguna Jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.

Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu⁷¹, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.⁷² Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu :

a) Pengertian “jasa” menurut Phillip Kotler adalah :⁷³

“Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik”.

⁷¹ <http://www.deskripsi.com/p/pengguna>. diunduh pada hari kamis 10 Januari 2022 pukul 23.15 WIB

⁷² <http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>. diunduh pada hari kamis tanggal 10 Januari 2022 pukul 23.17 WIB.

⁷³ Fandy Tjiptono, 2008, *Strategi Pemasaran*, Edisi ke tiga, Andi, Yogyakarta, Hlm. 134

b) Pengertian “jasa” menurut Rangkuti adalah :⁷⁴

“Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain”.

c) Pengertian “jasa” menurut Christian Gronross adalah :⁷⁵

“Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan”.

Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada situasi di mana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) .Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
- 2) Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik.
- 3) Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
- 4) Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

⁷⁴ Rangkuti F, 2003, *Measuring Customer Satisfaction*, cetakan kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 26.

⁷⁵ *Op.Cit.* Hlm. 133.

Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras.⁷⁶ Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.

Hukum pidana sering dianggap sebagai *Ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat maka di situlah hukum pidana mulai difungsikan.

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda "*strafbaar feit*", dalam bahasa inggris "*Criminal act*", dan dalam bahasa latin "*Actus reus*". Di dalam menterjemahkan perkataan *strafbaar feit* itu terdapat beberapa istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga berbagai undang-undangan. Kata *strafbaar feit* merupakan gabungan kata dari *strafbaar* dan *feit*. *Strafbaar* artinya dapat dihukum dan *feit* artinya perbuatan nyata. Secara harfiah apabila digabungkan akan mengandung pengertian suatu kenyataan atau perbuatan nyata yang dapat dihukum.⁷⁷ Menurut Simons, menerangkan bahwa :⁷⁸

"*Strafbaar feit* adalah kelakuan (hendeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab"

⁷⁶ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm .139.

⁷⁷ P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, Hlm. 172.

⁷⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 56.

Pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno lebih memilih kata-kata perbuatan pidana daripada tindak pidana :⁷⁹

“Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu”

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut :

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya);

Menurut Moeljatno pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil, dikatakan bahwa :⁸⁰

“Kejahatan adalah “rechtsdeliten”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah “wetsdeliktern”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu,

⁷⁹ *Ibid*, hlm.79.

⁸⁰ *Ibid*, Hlm.71

maka diketahui delapan unsur tindak pidana yaitu :⁸¹

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut tindak pidana;
- g) Unsur syarat tambahan memperberat pidana;
- h) Unsur tambahan untuk dapat dipidana;

Menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen dari tindak pidana atau unsur perbuatan pidana adalah :⁸²

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum yang objektif;
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif;

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, unsur-unsur tindak pidana atau delik adalah sebagai berikut :⁸³

- a) Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b) Kelakuan atau tindakan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang;

⁸¹ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 81.

⁸² *Op.Cit.*, hlm..63.

⁸³ C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 290.

- c) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d) Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e) Kelakuan itu diancam dengan hukuman;

Seorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana Hal ini sesuai dengan pernyataan Lamintang, yaitu :⁸⁴

“Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur-unsur objektif”.

Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut :⁸⁵

- a) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalam yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b) Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Moeljatno alasan mempergunakan istilah “perbuatan pidana” adalah sebagai berikut :⁸⁶

- a) Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan

⁸⁴ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, .Citra Aditya bakti, Bandung, Hlm. 193.

⁸⁵ *Ibid*, Hlm.193.

⁸⁶ Buchari Said, 2009, *Hukum Pidana Materil*, Bandung, Hlm 74.

adalah *hendeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam;

- b) Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tandung atau tingkah laku;
- c) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti: perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah “tindak” yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan “tindakan pidana”. Akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan yang dilakukan manusia. Melanggar peraturan pidana dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut,

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur

kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang di sebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Unsur-unsur perbuatan tindak pidana :⁸⁷

- a) Perbuatan manusia;
- b) Memenuhi rumusan undang-undang (Syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);
- c) Bersifat melawan hukum (Syarat materil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat);
- d) Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat;

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak pada keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi

⁸⁷ *Ibid.* Hlm. 56.

rumusan undang-undang tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu);
- b) Akibat menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material;
- c) Ada unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan secara tegas dalam perumusan;
- d) Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu melakukan hal-hal objektif yang menyertainya;
- e) Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang di kualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat;

Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu: tindak pidana materil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang di syaratkan adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain syaratnya ada akibat yang timbul dari perbuatan yang bersangkutan.

- a) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jadi yang dilarang adalah perbuatannya.
- b) Tindak pidana *commisionis* adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- c) Tindak pidana *ommisionis* adalah melanggar sesuatu perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang.
- d) Tindak pidana aduan (*klacht misdrijven*) adalah suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan bilamana ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jadi syarat untuk melakukan penuntutan harus ada pengaduan.
- e) Tindak pidana kualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok ditambah unsur-unsur yang memberatkan. tindak pidana dalam bentuk pokok.
- f) Tindak pidana *Aflopemde* adalah tindak pidana yang terdiri satu atau beberapa perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu dan selesai dalam waktu tertentu yang singkat.
- g) Tindak pidana *Voortdurende* adalah tindak pidana dengan satu atau lebih perbuatan yang meneruskan (berlanjut) suatu keadaan yang oleh undang-undang dilarang
- h) Tindak pidana *Proparia* adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu. Contoh pegawai negeri sipil (PNS) dengan korupsi, TNI dengan desersi.

Pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pidana hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan. Selanjutnya dalam Pasal 506 disebutkan.

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”⁸⁸

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pidana hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau *germo (pimp)* sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (*pimp*).

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik

⁸⁸ Andi Hamzah, 2008, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 200.

keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.

Belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang prostitusi atau pelacuran, pengertian dari mucikari yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan fasilitas dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi.

2. Teori-Teori Kriminologi Tentang Tindak Pidana Prostitusi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

P. Topinard mendefinisikan bahwa :⁸⁹

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya”.

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi bahwa :⁹⁰

“*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*”.

“(Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)”

⁸⁹ Topo Santono dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 5.

⁹⁰ J.E Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 5.

Paul Moedigdo Moeliono merumuskan bahwa :⁹¹

“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia”.

Dari kedua definisi diatas dapat dilihat perbedaan pendapat antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moelino, keduanya mempunyai definisi yang bertolak belakang. Dimana definisi Sutherland menggambarkan terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat, sedangkan definisi Paul Moedigdo Moeliono menggambarkan terjadinya kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Soedjono D mendefinisikan kriminologi sebagai berikut :⁹²

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan”.

Dari definisi Soedjono diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

J. Constant memberikan definisi bahwa :⁹³

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadikan sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat “.

⁹¹ Soejono D. 1977, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, Hlm. 24.

⁹² *Ibid.* Hlm 24.

⁹³ A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, Hlm. 2.

WME, Noach memberikan definisi bahwa :⁹⁴

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.

W. A. Bonger memberikan definisi bahwa :⁹⁵

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

a. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu :⁹⁶

1) Kriminologi Teoritis

a) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.

b) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.

d) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

e) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.

⁹⁴ *Ibid.* Hlm. 2.

⁹⁵ *Ibid.* Hlm. 2.

⁹⁶ *Ibid.* Hlm. 4-7.

f) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan kaidah hukum.

2) Kriminologi Praktis

a) *Hygiene* Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor timbulnya kejahatan.

b) Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

c) Kriminalistik

Yaitu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian secara umum diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup dua hal, yaitu :

- 1) Kejahatan
- 2) Penjahat

Reaksi masyarakat terhadap keduanya, Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari

masyarakat. Reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Adapun teori-teori kriminologi yang dapat diterapkan dan dihubungkan dengan masalah tindak pidana prostitusi ini adalah :

1) Teori Anomie

Teori anomie adalah suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai suatu tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi prustasi, menjadi konflik, adanya ketidak puasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan pada norma yang berlaku.⁹⁷

Teori anomie menempatkan ketidak seimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian dari itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang sangat lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok

⁹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Hlm .88.

yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini (misalnya kelompok marjinal) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan dari pada kelompok lainnya.

2) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menyebabkan kejahatan kepada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.⁹⁸ Manusia dalam kontrol sosial dipandang sebagai makhluk moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, berbeda dengan teori kriminologi lainnya, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum mengapa ada orang yang taat kepada hukum.

Albert J.Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu “*Personal Control*” dan “*Sosial Control*”. *Personal Control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berada di masyarakat. Sedangkan *Sosial Control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-

⁹⁸ *Ibid.* Hlm 101.

peraturan menjadi efektif.

Dalam teori sosial, ada empat elemen yang harus diperhatikan :⁹⁹

a) *Attachment* (Kasih Sayang)

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika *Attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, jika psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan keturunan dari biologis atau sosialisasi.

Attachment dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

1) *Attachment Total*

Suatu keadaan dimana seseorang individu melepas rasa lega yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan, karena melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang lain. Tujuan akhir dari *attachment* ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi.

2) *Attachment Partial*

Suatu hubungan antara seseorang individu dengan

⁹⁹ *Ibid.* Hlm. 105.

individu lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada pelepasan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lainnya sedang mengawasi pelaku individu dengan kata lain, *Attachment partial* hanya akan menimbulkan kepatuhan kepada individu, bila sedang diawasi perilakunya oleh orang lain.

b) *Commitment* (Keterikatan Seseorang pada Subsistem)

Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan organisasi. Hal ini merupakan aspek yang rasional yang terdapat dalam ikatan sosial, segala ikatan yang dilakukan oleh individu, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, karena adanya manfaat tersebut, segala aturan akan ditaatinya oleh individu.

c) *Involvement* (Keterlibatan)

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi, artinya :

“Apabila individu aktif di segala kegiatan maka individu tersebut, akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga individual tersebut tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bersifat melanggar hukum”.

d) *Beliefs* (Kepercayaan)

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

E. Prostitusi Online menurut perspektif Islam.

Untuk melihat lebih jauh tentang prostitusi online, diperlukan adanya sebuah kriteria, berikut adalah kriteria prostitusi online beserta analisisnya menurut hukum pidana Islam :

1. Subyek

Subyek dalam hal ini adalah pengelola atau pemilik dari website, forum atau *server* tersebut yang dapat diminta pertanggungjawaban dengan syarat :

a) Dewasa (balig)

Seseorang dianggap sudah dewasa apabila :

1) Balig karena tanda-tanda, yakni keluarnya mani (sperma) bagi laki laki dan haid bagi perempuan.

2) Balig karena sebab umur, yakni apabila telah mencapai usia 15 tahun (menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah)

b) Berakal

Yakni sehat rohani atau tidak gila.

c) Atas kehendaknya sendiri

Yakni melakukannya bukan karena paksaan dari orang lain.

d) Tidak ada unsur subhat baginya

Maksudnya pelaku tahu betul bahwa hal tersebut adalah hal diharamkan atau dilarang namun tetap mengerjakannya.

2. Obyek

Obyek tindak pidana ini adalah website porno, forum porno serta program-program yang biasa digunakan dalam praktek prostitusi dan hal-hal tersebut bermuatan memperlihatkan aurat (*tabarruj*), membangkitkan nafsu birahi sehingga mendekati diri pada perbuatan zina (*qurbuzina*).

3. Tempat Penyebaran

Yakni melalui media internet yang dapat diakses oleh siapa saja termasuk anak-anak, sebab internet adalah merupakan media publik yang mudah ditemukan dan terus mengalami perkembangan dan kemudahan dalam mengaksesnya.

4. Adanya Nash yang Melarang

Islam mengharamkan melihat, memperlihatkan atau memamerkan aurat (*tabarruj*) dan mengatur tata cara berbusana. Firman Allah SWT

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ع

Yang artinya : *Katakanlah kepada wanita yang beriman :
“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya¹⁰⁰*

¹⁰⁰ An-Nur (24) ayat 31

5. Adanya Niat Melawan Hukum

Kriteria ini terpenuhi jika pelaku atau subyek melakukan perbuatan yang dilarang oleh nash, padahal ia tahu bahwa hal tersebut melawan hukum atau syari'at Islam. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa nash telah dengan tegas melarang kejahatan prostitusi online dan sejenisnya. Dengan kata lain, subyek memang sengaja melakukan tindak pidana walaupun telah mengetahui ada nash yang melarangnya.

6. Adanya Tingkah Laku atau Perbuatan

Yakni adanya tingkah laku atau perbuatan yang dilarang oleh syara', baik berupa perbuatan nyata (positif), maupun sikap tidak berbuat (negatif) dan perbuatan tersebut benar-benar dilakukan.¹⁰¹ Dalam hal ini, maka kejahatan prostitusi online berupa perbuatan nyata (positif) yakni mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Atau dengan kata lain, adanya perbuatan meng-upload data dan menyediakan layanan bermuatan porno dalam website yang dikelolanya.

7. Semata-Mata Bertujuan Membangkitkan Nafsu Birahi

Website tersebut semata-mata bertujuan membangkitkan nafsu birahi, dengan muatan-muatan yang vulgar dan bebas diakses siapa saja, bukan untuk tujuan lain misalnya pendidikan kedokteran atau pendidikan seks dll, untuk mencari keuntungan pribadi pemilik atau pengelola.

¹⁰¹ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.28

8. Adanya Alat-Alat Bantu Teknologi Informasi

Alat bantu tersebut berupa komputer ataupun notebook atau laptop yang terhubung ke internet dengan perantara ISP. ISP (Internet Service Provider) adalah perusahaan yang menawarkan dan menyediakan layanan akses internet ke kalangan umum dengan mengenakan biaya. Contohnya : Telkomnet, Indosatnet, Centrin, Cbn, Wasantara, dll.¹⁰² Dengan adanya kriteria-kriteria di tersebut, maka sebuah tindak pidana sudah dapat dikatakan tindak pidana prostitusi online menurut hukum pidana Islam.

Allah SWT menetapkan sanksi dalam hukum adalah agar hal tersebut dipatuhi, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena tujuan ditetapkan sanksi/hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, karena Islam itu rahmatan lil'alamin yaitu memberi petunjuk dan pelajaran bagi umat manusia.

Menetapkan suatu hukum harus memandang kepada sumber ketetapanannya :¹⁰³

- a) *Maqas'id* (tujuan atau sasaran), yaitu perkara-perkara yang mengandung mas}lahat atau mafsadat.
- b) *Wasail* (perantara), yaitu jalan atau perantara yang membawa kepada *maqasid*, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang

¹⁰² Andino Maselena, 2003, *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*, (PDF File, Copyright ilmukomputer.com.), hlm. 103.

¹⁰³ Muhammad Abu Zahrah, 2003, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk., Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 439.

menjadi sasarannya (*maqas'id*) baik berupa halal atau haram.

Disinilah kedudukan *sadd az-zari'ah* dapat difungsikan, karena *sadd az-zari'ah* adalah menutup perantara (*wasilah*) yang mengarah kepada kemafsadatan. Internet sebagai perantara atau pengantar akan munculnya penyakit-penyakit psikologis, kejahatan seksual, bahkan pengantar pada kejahatan zina pada prostitusi online yang akan mengakibatkan pada kerusakan moral merupakan mafsadat yang menjadi sasaran, maka perantara harus ditutup, karena kemafsadatan harus ditolak.

Prostitusi telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain, jelas dilarang dalam Al-Quran dan Hadist, pengutamaan dihindarinya mafsadat daripada menarik keuntungan yang sesuai dengan *maqasid as-syari'ah*. Jika manusia melanggar perintah ataupun larangan Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. Sebab, tanpa pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa jika tak ada balasan (hukuman) bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka sudah seharusnya pelaku atau pemilik website hal lainnya yang menyangkut prostitusi online tersebut dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kalau tindak pidana zina yang menjadi ujung kegiatan prostitusi ini Islam mengaturnya dalam firman-firman Allah SWT dengan sangat jelas.

Dalam Hukum Islam zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat di pertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang), jika *muhsan*. Jika ia *ghairu mushan*, maka Ia dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukum tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.¹⁰⁴ Seperti mendapat hukuman hudud, kerana telah ada ketentuannya dengan jelas pada nash. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah berikut ini :

جامعة سلطان أبو نوح الإسلامية
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Begitu juga mengenai mucikari, yang memanfaatkan dan memfasilitasi terjadinya praktek prostitusi ini. Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan al Qur'an dalam surat An-Nur (24) ayat 33 menyatakan dengan jelas bahwa pekerjaan menjadi mucikari adalah haram hukumnya seperti pada surat An-Nur (24) ayat 33 yang berbunyi :

¹⁰⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 142

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ

105

Yang artinya : dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak- budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Kejahatan prostitusi online tidak diatur dalam al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, maksud disini adalah bukan mereka pekerja seks komersial, mucikari dan pengguna jasa pekerja seks komersial karena untuk mereka al-Quran telah jelas mengaturnya dengan jelas pada ayat-ayat diatas, akan tetapi bagi pihak lain yakni pemilik website dan pemilik server. Kedua pihak tersebut tidak diatur dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tentu karena mereka hadir disaat al-Quran sudah berumur sangat tua. Islam tidak diam

¹⁰⁵ An-Nur (24) ayat 33

menghadapi persoalan baru ini, pemilik website dan pemilik server tidak akan lepas begitu saja dari hukuman, islam dapat menjeratnya dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran.¹⁰⁶ *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terdakwa untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para Fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terdakwa dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh Fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat. Bisa dikatakan pula, bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *had* dan *qisas*), pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Menelaah maksud dan pengertian dari *ta'zir* diatas oleh karena itu pihak-pihak seperti pemilik server dan pemilik website dapat dikenakan hukuman *ta'zir* karena dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu hak banyak orang dan dapat merusak tujuan syariat Islam sebagaimana terangkum dalam konsep *maqas'id asy-syari'ah*. *Maqas'id asy-syari'ah* adalah sasaran dan

¹⁰⁶ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 80.

rahasia-rahasia syariat yang menjadi dasar *asy-Syari'* (Allah) dalam menetapkan seluruh hukum-Nya.¹⁰⁷ Abu Zahrah menyebutkannya ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.¹⁰⁸ Tentu praktek prostitusi online telah mengganggu lima hal tersebut, orang dapat menjadi ingkar terhadap agamanya, keturunan dapat rusak dan dapat membuat seseorang menjadi miskin karena biasanya tarif transaksi prostitusi online terbilang mahal.

Prostitusi baik secara online ataupun tidak telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain, jelas dilarang dalam al-Quran dan Hadis, pengutamaan dihindarinya mafsadat daripada menarik keuntungan yang sesuai dengan *maqasid as-syari'ah*. Jika manusia melanggar perintah ataupun larangan Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. Pengertian secara tegas dengan paparan yang tuntas dari *maqas'id asy-syari'ah* yang dimaksud, tidaklah kita temukan baik pada kitab al-Muwafaqat Imam Syatibi maupun pada karya-karya ulama klasik sebelumnya.¹⁰⁹ *Maqasid asy-syari'ah* ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada

¹⁰⁷ Fathur Rahman (ed.), 2008, *Ushul Fikih bagi Pemula*, Artha Rivera, Jakarta, hlm. 116

¹⁰⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk., hlm. 548-552

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 115

kemaslahatan umat manusia.¹¹⁰ Jadi, konsep *maqas'id asy-syari'ah* adalah menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kemuliaan umat manusia dan kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan kelima hal ini.

Hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah. Dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*.

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* tersebut antara lain hukuman mati, hukuman jilid (dera), hukuman kawalan (penjara), hukuman salib dan hukuman moral.¹¹¹

¹¹⁰ Satria Efendi M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, hlm. 233.

¹¹¹ Dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 268.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota

Praktik hidup bermasyarakat masalah-masalah sosial sering terjadi dan akan terus berkembang sejalan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran atau biasanya dikenal dengan istilah prostitusi. Prostitusi jika diartikan dari bahasa Latin yaitu pro-situare yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pergendakan, pencabulan. Pengertian prostitusi dari bahasa Inggris adalah prostitution yang artinya tidak jauh berbeda yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan.¹¹² Prostitusi bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat seperti norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan.

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan 2 (dua) hal yang selalu berkembang dan selalu baru dalam beberapa tahun lalu yang memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Berbagai tindakan seseorang secara sering dengan mendapatkan keuntungan dari efisiensi, dengan memanfaatkan perkembangan informasi dan komunikasi.

¹¹² Rhiza, Alvionita, Pramesthi Dyah S, 2013, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia." Jurnal Hukum Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret 2, no. 3 hlm. 307-316

Perkembangan teknologi dan informasi selain memberikan kemudahan dan kemajuan, pada sisi lain dapat memunculkan masalah baru saat penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Cyber crime ialah tindak kejahatan baru yang ada di masyarakat.

Inter-connection network (internet) sudah menjadi bagian baru dari hidup manusia yang sudah tidak dapat dipisahkan untuk mempersatu batasan dan perbedaan. Tidak dapat dipungkiri ternyata internet sangat mengubah gaya hidup manusia dan memunculkan suatu fenomena baru yang mampu mengubah komunikasi konvensional. Kemajuan teknologi dibidang informasi dan telekomunikasi ternyata telah merubah karakteristik dalam hal tindak kejahatan yang ada di sekitaran wilayah domestik bergeser ke dalam wilayah lintas Negara.¹¹³

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, makin memudahkan masyarakat memperoleh informasi, karena hanya dalam hitungan detik, suatu berita dapat diakses. Media online menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Pemanfaatan media sosial para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap

¹¹³ Harahap, Alfi Ardiansyah, I Gusti Ngurah Parwata, 2018, “ *Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali.*” Jurnal Hukum Universitas Udayana, no.4 hlm.1-11.

orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, Whatsapp dan Twitter. Media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Prostitusi sudah ada sejak lama didunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat Indonesia.

Masalah prostitusi merupakan masalah tidak mudah, banyak hal yang harus diperhatikan. Prostitusi mempunyai tiga poin penting yaitu mucikari, pelacur, dan pelanggarnya yang diperoleh secara konvensional atau melalui dunia maya. Reaksi terhadap kegiatan prostitusi tidak membuat prostitusi semakin susah untuk dilakukan, akan tetapi semakin marak terjadi keberadaannya. Hal ini terjadi karena pengaruh ekonomi maupun karena faktor tertentu seperti, pengaruh lingkungan

diikuti perkembangan teknologi menyebabkan munculnya praktek prostitusi online yang menawarkan jasa di media sosial sehingga memudahkan berjalannya praktek prostitusi tersebut.

Permasalahan tindak pidana prostitusi tidak terlepas dari pengaturan pornografi. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) diatur dalam Pasal 4 ayat (2) mengatur tentang orang yang menyediakan jasa pornografi, lebih tepatnya Pasal 4 ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; tau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Pasal 30 UU Pornografi mengatur tentang sanksi atas pelanggaran yang telah diatur pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prostitusi online pada pasal 27, namun redaksional pengaturannya belum bersifat tegas.

1. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
 3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Hukum di ciptakan oleh pemegang otoritas kekuasaan sebagai suatu sistem pengawasan perilaku manusia. Sebagai norma ia bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung didalamnya. Keberadaan *cyber law*, dalam konteks ini berlaku bagi para netter yang berinteraksi di *cyber space*. Agar hukum itu berfungsi maka harus memenuhi syarat berlakunya hukum sebagai kaidah yakni:¹¹⁴

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

¹¹⁴ Zainudin Ali, 2010, *Fisafat Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

Kejahatan seksual tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (animalistik) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.

Dengan media internet mereka mendapat beberapa keuntungan, misalnya saja, pelanggan rata-rata berpendidikan. Selain itu, bila calon pelanggan tidak berkenan, pekerja seks tidak perlu menghabiskan waktu atau mengeluarkan ongkos untuk datang ke tempat calon pelanggan. Sementara, bagi pelanggan pun cukup menguntungkan mengingat si pekerja seks sudah merinci data diri. Berhubungan dengan pekerja seks yang menawarkan diri lewat media online juga di anggap lenih nyaman. Apa lagi, kebanyakan para pekerja seks itu berasal dari kalangan menengah atas.¹¹⁵

Kasus prostitusi online yang terjadi di Kepolisian Resor Cirebon di temukan fakta-fakta

1. Pemanggilan :
 - Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan.
2. Penangkapan :
 - Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP . Kap / 93 / V / Reskrim, tanggal 22 Mei 2020, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka SAMSUL Als ALIN Bin (alm) DULMASRI, yang kemudian sudah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

¹¹⁵ <http://indosiar.com> hitamputihpornografi-diduniamaya, pada tanggal 5 Januari 2022

3. Penahanan :

- Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP . Han / 70 / V / Reskrim, tanggal 22 Mei 2020, telah melakukan penahanan terhadap tersangka SAMSUL Als ALIN Bin (alm) DULMASRI, yang kemudian sudah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

4. Penyitaan :

- Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP .Sita / 54 / V / 2020 / Reskrim, , tanggal 22 Mei 2020, telah melakukan penyitaan terhadap Barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara Pidana Berupa :

Disita dari saksi RIANASARI Als DEA Binti WAHYU MULIA :

1. 1 (satu) Unit Handphone merk oppo f7 model CPH1819 warna biru metalik dengan imei 1 : 869949034725232, imei 2 : 869949034725224.
2. 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah), dengan jumlah total Rp. 1.600.000,00,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Disita dari tersangka SAMSUL Als ALIN bin (alm) DULMASRI :

1. 1 (satu) Unit Handphone merk oppo a3S model CPH1803 warna merah dengan imei 1 : 867059041550573, imei 2 : 867059041550565.

2. 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah), dengan jumlah total Rp. 4.000.000,00,- (Empat Juta Rupiah).
3. 120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) , dengan jumlah total Rp. 6.000.000,00,- (Enam Juta Rupiah).
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha LEXI Type B3F-I A/T Warna putih tahun 2019 No Pol : E-2039-CY, No Rangka : MH3SEF310KJ177714, No Mesin : E31VE0238123, beserta 1 (satu) kuncinya.
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha LEXI Type B3F-I A/T Warna putih tahun 2019 No Pol : E-2039-CY, No Rangka : MH3SEF310KJ177714, No Mesin : E31VE0238123, STNK atas nama SAMSUL alamat Blok II Rt. 1 Rw. 4 Surakarta Suranenggala Cirebon.

ANALISA YURIDIS

Berdasarkan Pembahasan secara analisa kasus tersebut di atas terdapat petunjuk adanya tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan atau Mucikari dan atau Memberi Kesempatan dan Mencari Keuntungan dari Perbuatan Pencabulan , sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan atau pasal 45 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Jo pasal 506 KUHP dan atau pasal 296 KUHP, yang perumusan pasalnya sebagai berikut :

Pasal 27 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(1) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2) , ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00,- (satu milyar rupiah).

Pasal 506 KUHP.

Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan , diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 296 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

KESIMPULAN

Dengan demikian Tersangka **SAMSUL als ALIN bin (alm) DULMASRI** berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan atau Mucikari dan atau Memberi Kesempatan Dan Mencari Keuntungan dari Perbuatan Pencabulan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan atau pasal 45 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan

atas undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 506 KUHP dan atau pasal 296 KUHP.

PENDAPAT

Oleh karena itu Penyidik Berpendapat bahwa perbuatan Tersangka **SAMSUL als ALIN bin (alm) DULMASRI** telah memenuhi unsur pasal 27 ayat (1) dan atau pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 506 KUHP dan atau pasal 296 KUHP. Untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap Penuntutan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak IPDA Dwi Setyo Yuliasuti, SH, bahwa terkait dengan masalah prostitusi secara online memang ada dan telah di lakukan serangkaian penegakan hukum mulai dari penyelidikan hingga penyidikan.¹¹⁶

Berkaitan dengan prostitusi online, penelitian yang dilakukan oleh Melissa Farley, Kenneth Franzblau, dan M. Alexis Kennedy yang berjudul “*Online Prostitution and Trafficking*” pada tahun 2014, menegaskan fungsi internet dalam prostitusi online, yang dinyatakan sebagai berikut :¹¹⁷

“Internet memfasilitasi komunikasi antara penjual (mucikari dan pedagang) dan pembeli seks, yang memungkinkan mucikari dan pedagang manusia merespons dengan cepat permintaan pria untuk seks yang dibeli. Dengan memungkinkan laki-laki menghindari penangkapan karena meminta prostitusi karena mereka dapat tetap

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan IPDA Dwi Setyo Yuliasuti, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 4 Januari 2022, pukul 10.45 Wib

¹¹⁷ Farley, Melissa, Kenneth Franzblau, dan M. Alexis Kennedy, 2014, “*Online Prostitution and Trafficking*”, Journal Albany Law School 77.3, no. 77, hlm. 14-17

tersembunyi, di dalam ruangan, dan anonim, Internet adalah seks yang ramah pembeli”.

Prostitusi online sebenarnya merupakan bagian dari kejahatan di dunia maya walaupun jaringan internet bukanlah merupakan alat yang utama dalam merealisasikan tindakan prostitusi, tetapi paling tidak jaringan internet dipergunakan sebagai sarana untuk menjaring informasi untuk memperluas pasar prostitusi. KUHP belum terdapat pengaturan untuk prostitusi secara online, tetapi KUHP dan RUU-KUHP mengatur dan meng-ilegalkan mucikari. RUU-KUHP dengan jelas tertulis melarang orang yang berkeliaran atau berada di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, hanya saja pelacuran atau prostitusi itu sendiri tidak dilarang. RUU-KUHP melarang prostitusi, tentu larangan melacurkan diri itu menjadi tidak terbatas hanya untuk orang yang berkeliaran di jalan dan di tempat umum atau ditempat terbuka. Pelacuran dalam bentuk apapun, siapapun, dan ditempat manapun seperti tempat tertutup tetap harus dilarang. Tetapi kenyataan tidak demikian, tidak ada suatu aturan hukum mengatur pelacuran di tempat tertutup.

Hal ini dapat ditemukan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan pada Bab XIV KUHP Pasal 281-299 tentang pelanggaran kesusilaan dalam Buku ketiga Bab VI LUHP Pasal 532-535. Adapun pengaturan tentang prostitusi yang terdapat dalam KUHP. Pasal 295 dan 506 KUHP yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan kata “barang siapa” yang digunakan untuk merujuk kepada subjek yang menjadi mucikari. Yang menjadi perantara antara pekerja

seks komersial (PSK) dan mereka yang menggunakan jasanya. Poin utama dari dua pasal diatas sebenarnya tidak berbeda, yaitu berfokus mengatur hukuman kepada mereka yang mencari profit dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Kekurangan dalam KUHP hingga saat ini adalah tidak adanya pengaturan yang mengilegalkan pihak seperti pemilik website, pengguna dan para pekerja seks komersial.

Prostitusi online bisa dikatan hubungan seks terlarang. Menurut pasal 284 KUHP, jika perzinahan itu terjadi maka pihak yang dapat mengadakan tindak pidana pemukahan adalah hanya suami atau istri yang tercemar. Menurut pasal-pasal tersebut tindak pidana perzinahan adalah merupakan delik aduan bukan delik biasa. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Elektronik, Undang-undang disebuah Negara berfungsi untuk mengatur maupun untuk melindungi masyarakat. Perkembangan budaya dan teknologi merubah tatanan kehidupan masyarakat.¹¹⁸ Kemajuan teknologi yang merubah kehidupan masyarakat tersebut dipermudah dengan hadirnya teknologi yang bertujuan mempermudah kehidupan sehari-hari. Setiap hal mempunyai efek baik pasti mempunyai efek buruk. Kemajuan teknologi juga begitu, banyak juga yang menyalahgunakan teknologi tersebut.¹¹⁹

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua

¹¹⁸ Erdianto, 2011, *Pengujian Perundang-undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, vol VI, hlm. 43-68

¹¹⁹ Erdiansyah, 2015, "Menjerat Pelaku Tindak Pidana Prostitusi secara Online", Jurnal Daulat Hukum 1, no. 3, hlm. 725-730

pasalnya kecuali pasal 27. Kata kesusilaan pada Pasal 27 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tepatnya pada ayat (1) diartikan pada hal-hal yang bersifat pornografi dan pada ayat ini tidak dijelaskan hal-hal apa saja yang termasuk kesusilaan. Untuk pengaturan yang tertulis pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat digunakan dalam perkara prostitusi online adalah Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1).

Pasal 52 ayat (1) mengatur pemberatan sanksi pidana atas pelanggaran pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dan pidana pokok.” Ketentuan Pasal 52 ayat (1) sebenarnya termasuk dalam pengaturan mengenai child pornography yang bagi masyarakat internasional mendapat perhatian serius yang membuat terciptanya sebuah konvensi, yaitu konvensi Dewan Eropa tahun 2001. Child pornography harus ada pengaturannya karena merupakan salah satu jenis tindak pidana yang harus diharmonisasi dan diatur dalam hukum nasional Negara-negara pratifikasi. Pemberatan pidana atas tindak pidana child pornography diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang mempunyai kedudukan sangat rentan yang perannya sangat penting untuk kehidupan manusia dimasa depan, baik kehidupan anak tersebut maupun kehidupan manusia pada umumnya.

Dibeberapa negara maju saknsi pidana terhadap pelaku child pornography umumnya lebih berat.¹²⁰

Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota adalah para pelaku dapat dijatuhkan hukuman dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cirebon Kota di ketahui bahwa pelaku kejahatan prostitusi online memanfaatkan media sosial seperti michat, twitter, facebook, whatsapp sebagai media transaksi. Pelanggan bisa bertransaksi atau menyewa wanita yang di tampilkan dalam laman jejaring sosial yang disediakan. Dalam kasus prostitusi online Penyidik Kepolisian Resor Cirebon Kota hanya mendapatkan laporan dari masyarakat. Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penyidik dalam hal teknologi oleh karna itu dalam kasus ini penyidik melakukan aksinya dengan pengintaian, serta penyamaran. Penyidik akan datang ketempat yang ditentukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Menurut penulis Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota dianalisis menggunakan teori penegakan hukum bahwa Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial,

¹²⁰ Erdiansyah, 2010, "*Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan.*" Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau 1, no. 1, hlm. 126-132

dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Menurut penulis, Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota dianalisa menggunakan teori keadilan menurut perspektif Islam bahwa Penegakan keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur dan individu-individunya

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota

Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu “dunia mayantara” (dunia yang tanpa batas) atau “realitas virtual” (*virtual reality*). sebagai bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet yang

dalam istilah asing disebut *Cyber crime*.¹²¹ Catatan sejarah menunjukkan, beberapa kasus dugaan pornografi gagal dihukum karena saksi ahli di pengadilan berhasil meyakinkan hakim bahwa melanggar kesusilaan, sekalipun terbukti, tidak berarti pornograf.

Perkembangan modus kejahatan turut ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pelaku kejahatan menggunakan produk ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mempermudah berlangsungnya suatu kejahatan, hal ini berakibat semakin meningkatnya kualitas, kuantitas maupun kompleksitas kejahatan konvensional dan memunculkan modus operandi baru yang menggunakan pengetahuan khusus yang dimiliki pelaku kejahatan terhadap suatu teknologi seperti terhadap teknologi komputer.

Pelecehan seksual adalah pendekatan perilaku yang berhubungan dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk seks, dan perilaku lain yang secara verbal atau fisik mengacu pada seks.¹²² Seksual Pelecehan bisa terjadi di mana saja, baik di tempat umum seperti bus, pasar, sekolah, kantor, atau di tempat pribadi seperti rumah. Dalam hal pelecehan seksual biasanya terdiri dari dari 10 persen kata-kata caci maki, 10 persen intonasi yang menunjukkan caci maki, dan 80 persen non-verbal.¹²³

¹²¹ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara, perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.19

¹²² Munawwarah and Eko Soponyono, 2019, *Sexual Harassment Criminal Law Policy In Criminal Law Revision Of Indonesian*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 421-422, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5674/3423>

¹²³ Regina Ignasia Gerungan, “*Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado*”, Lex Crimen, Vo.II/No.1/Jan-Mrt/2013,, hlm. 70

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Terdapat berbagai macam bentuk kejahatan siber atau *cybercrime* seperti *hacking*, *spionase*, maupun *data forgery*, selain kejahatan tersebut terdapat berbagai macam bentuk kejahatan siber yang terkait dengan kesusilaan salah satunya adalah prostitusi online. Pada kenyataannya prostitusi di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah kegiatan yang illegal dan melawan hukum. Prostitusi atau Pelacuran baik yang dilakukan secara konvensional maupun prostitusi online “merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu, yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum”.

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi online yang menjadi penyebab tingginya potensi praktek prostitusi di Indonesia. Para perempuan yang diperdagangkan pada awalnya yang hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga yang iseng karena kebutuhan ekonomi, tetapi lama-kelamaan mereka akan dimanfaatkan oleh mucikari sebagai pihak ketiga untuk perdagangan.

Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya prostitusi, faktornya tidak hanya dari perempuan tetapi lelaki-lelaki juga berperan dalam terjadinya tindak pidana prostitusi. Alasan laki-laki melakukan untuk melakukan atau datang ke tempat prostitusi, Sudah di jelaskan oleh Kinsey dari hasil penelitian terhadap 12.000 (dua belas ribu) orang, mengemukakan alasan-alasan mengapa laki-laki melakukan pelacuran, yaitu sebagai berikut :¹²⁴

- a) Sebab tidak ada atau kurangnya jalan keluar bagi kebutuhan seksual mereka.
- b) Sebab berhubungan dengan pelaku prostitusi, lebih mudah dan lebih murah dianggap oleh mereka yang butuh penyaluran.
- c) Sebab berhubungan dengan pelaku prostitusi secara bayaran, begitu selesai dapat segera melupakannya.

Mengapa alasan-alasan wanita menjadi pelaku prostitusi adalah :¹²⁵

- a) Karena Tekanan Ekonomi
Seseorang tanpa pekerjaan tentunya tidak akan memperoleh penghasilan untuk menafkahnya. Maka terpaksa mereka untuk menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah.

- b) Karena Tidak Puas dengan Posisi yang Ada

Walau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum puas karena belum sanggup membeli barang-barang perhiasan yang bagus-bagus.

- c) Karena Kebodohan

Tidak mempunyai pendidikan atau intelegensi. Kita lihat berapa

¹²⁴ Alfred C. Kinsey, 1953, *Sexual behaviour in The Human male*, W.B. Saunders Company, Philadelphia-London, 12 th, Hlm. 606.

¹²⁵ Yesmil Anwar dan Andang. 2010, *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung. Hlm.355

banyak wanita-wanita pendidikan mempunyai intelegensi yang baik terdapat dalam wanita “p” tingkat tinggi.

- d) Karena Ada Cacat dalam Jiwanya
- e) Karena Sakit Hati

Ditinggal oleh suami atau suami beristri lagi sedangkan dia tidak mau dimadu.

- f) Karena Tidak Puas dengan Kehidupan Seks
Sebab bersifat *hiperasexual*.

Beberapa faktor di atas yang secara umum dikenal sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Adapun pekerja sosial asal inggris mengatakan dalam bukunya, *women of the street*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang menjadi pelacur adalah :¹²⁶

- a) Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
- b) Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.
- c) Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri, yang berhubungan erat dengan *past exprience, plus present situation, plus personal interpretation of them both*.

¹²⁶ C.H. Ralph, 1961, *Women of The Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, Hlm. 250.

Pelaku prostitusi tingkat tinggi sebabnya terletak pada ekonominya dalam arti untuk memenuhi kehidupannya yang menghendaki kemewahan, atau sebab-sebab khusus yang terdapat pada faktor biologis dan psikologisnya. Ada pun seorang perempuan yang beranggapan bahwa melakukan prostitusi ini sangat menguntungkan dalam menjalaninya. Seseorang dapat menjadi pelaku prostitusi bisa terdakwa oleh lingkungannya terdekat melalui suatu terhadap hubungan.

Di daerah tertentu proses ini sudah sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak menganggap perbuatan yang menyolok dan aneh, sehingga tidak jarang gadis-gadis yang manis-manis sebagai daerah yang ternyata adalah pelaku prostitusi yang laris. Maka uang yang dapat di peroleh sebagian dibelikan sawah dan lain-lain di daerah asalnya, dan sebagainya disimpan untuk usaha-usaha lainnya setelah dia tidak menjadi pelaku prostitusi lagi.¹²⁷

Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota sebagai berikut :¹²⁸

1. Faktor Gaya Hidup

Berbicara mengenai gaya hidup terutama dikalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki smartphone,

¹²⁷ Teori sutherland, "*Differential Association*", yang merupakan *Sociological theory of criminal behaviour*.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan IPDA Dwi Setyo Yuliasuti, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 4 Januari 2022, pukul 10.45 Wib

menggunakan perawatan, memakai motor atau mobil yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal.

Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya prostitusi online berdasarkan hasil temuan dilapangan adalah faktor pemenuhan gaya hidup, penjahat prostitusi online karena gaya hidup yang glamor dan ingin terlihat kaya dari itu tidak sedikit juga orang-orang melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur-pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi sehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup, dan para mucikari yang memperhatikan perempuan yang diperdagangkan dengan membawa ke dokter kecantikan untuk memenuhi gaya hidup dan memanjakan para perempuan tersebut agar terus mau diperdagangkan oleh mucikari.

2. Faktor ekonomi

Salah satu faktor terlibatnya seseorang dalam prostitusi online yaitu faktor ekonomi. Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari, mereka rela menjual moral dan harga dirinya dikarenakan harus membiayai kebutuhan dan membayar hutang yang dimilikinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor dominan terjadinya kasus prostitusi Faktor ekonomi juga berperan dalam menyebabkan anak melakukan prostitusi. Terdapat beberapa varian dalam hal ini, seperti kemiskinan, dan kebutuhan yang merupakan dampak pergaulan. Kemiskinan seringkali menjadi faktor

pemicu terjadinya prostitusi. Dalam hal ini, keluarga juga berperan dalam rangka menyebabkan melakukan tindakan prostitusi. Kemiskinan keluarga menjadikan anak-anak pada posisi yang harus turut serta mencari tambahan penghasilan. Orang tua justru menggunakan uang pemberian anaknya untuk keperluan konsumtif, seperti membayar angsuran kredit motor atau membayar berbagai kebutuhan hidup lainnya. Adanya ketentuan yang telah ditentukan harus dipenuhi. Apabila target tersebut tidak terpenuhi atau terlebih tidak memberikan sejumlah uang, orangtua tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap anaknya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan anak terpaksa melakukan prostitusi.

3. Faktor pendidikan yang rendah

Kualitas pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang. Dimana pendidikan yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang. Sebaliknya, pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran yang menyebabkan kejahatan prostitusi online. Karena sulit mendapatkan pekerjaan yang layak akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya dan berbisnis prostitusi online, pendidikan tentunya juga mengacu pada ilmu pengetahuan. Para pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi online khususnya yang bertindak sebagai pelacurnya tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat persetubuhan dengan banyak orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan ini dapat dilihat juga dari aspek pengawasan orang tua. Lemahnya pengawasan guru terhadap tindak tanduk siswa di sekolah merupakan salah satu alasan yang mendorong munculnya kenakalan anak. Pengawasan terhadap anak yang dapat mengakses materi pornografi melalui handphone juga member kontribusi terhadap sikap anak terkait dengan pornografi dan dapat mengarah pada perilaku seksual yang juga dianggap hal yang biasa saja.

4. Faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan

Melalui media prostitusi online, keuntungan lain yang didapat adalah keamanan pekerja seks, karena jelas di mana tempat pertemuan itu, dan semua perjanjian telah dilaksanakan oleh mucikari dan pelanggan dengan lebih patuh Jurnal Transparansi Hukum berdasarkan penelitian yang diperoleh rata-rata pelanggan dari prostitusi online adalah orang-orang yang memiliki pendidikan dan keuangan yang lebih baik daripada pelacuran di jalanan atau lokalisasi. Tawaran yang diberikan di situs prostitusi online lebih mahal daripada di jalanan atau di lokalisasi dan tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan persetujuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi memberi manfaat bagi pekerja seks. Dibalik kemajuan teknologi di dunia yang sangat memudahkan penggunanya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media social. Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut pula berkembang prostitusi pada bentuknya, hal ini

terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh orang-orang yang bekerja di dunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan smartphone. Dengan adanya smartphone sebagai media prostitusi online, dengan memakai media-media social seperti Michat, Line, Whatsapp, Telegram, Beetalk yang hanya dapat digunakan melalui smartphone. Media-media social tersebut yang digunakan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Pihak ketiga yang menawarkan perempuan yang diperdagangkan dengan mengirim beberapa foto-foto perempuan dengan masing-masing harga yang berbeda kepada pelanggan prostitusi, jenis ini adalah dampak buruk dengan perkembangan teknologi saat ini karena disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan memudahkan melakukan kejahatan prostitusi online di Indonesia.

5. Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas

Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran. Di zaman sekarang ini lingkungan sangat menentukan kehidupan. Jika bergaul di lingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya jika bergaul di lingkungan yang tidak sehatlah yang bisa menjerumuskan ke dalam dunia prostitusi. Seperti yang diungkapkan pelaku prostitusi online, bahwa awalnya para perempuan yang ia perdagangkan sedang bergaul di tempat-tempat hiburan malam bersama teman-temannya yang sedang meminum minuman keras hingga malam hari.

Hasil penelitian menunjukkan saat dalam keadaan tidak sadar sehingga perempuan-perempuan itu dimanfaatkan oleh para pelaku prostitusi. Sehingga anak muda tersebut yang terbiasa bergaul ditempat hiburan malam dengan meminum minuman keras tersebut kenal dengan mucikari prostitusi sehingga para perempuan tersebut dirawat oleh mucikari dan terjerumus kedalam dunia hitam prostitusi. Faktor lingkungan. Lingkungan sekitar tempat tinggal maupun lingkungan pergaulan adakalanya dihuni oleh orang dewasa ataupun anak-anak muda yang suka berbuat negative. Lingkungan seperti ini dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak-anak yang masih labil jiwanya.

6. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Orang tua merupakan sosok yang mempunyai peran terbesar dalam kelangsungan hidup anaknya. Terjadinya prostitusi online yang melibatkan perempuan dan anak dibawah umur dikarenakan pengawasan orang tua yang sangat kurang terhadap anaknya dikarenakan kesibukan akan pekerjaan orang tua tersebut sehingga anak tersebut terlibat dalam pergaulan bebas sehingga terjerumus dalam dunia prostitusi online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada faktor pengawasan orang tua berdasarkan pengakuan mucikari bahwa sebagian perempuan yang dipekerjakan olehnya adalah anak dibawah umur 17 tahun dan anak tersebut memang tidak pernah dihubungi oleh orang tuanya, bahkan ada beberapa anak tinggal serumah dengan mucikari itu. faktor kondisi lingkungan social yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor

yang kondusif bagi anak remaja untuk berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu pertama, faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor daerah rawan.

Menurut penulis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi online di wilayah hukum Polres Cirebon Kota dianalisis menggunakan teori pembedaan bahwa pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

C. Hambatan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di wilayah hukum Polres Cirebon Kota

Berbicara masalah pelacuran di Indonesia akan langsung menyinggung susunan masyarakat, harga perempuan, dan masalah moral. Meskipun pelacuran menurut hukum positif di Indonesia masih kontroversi tentang legal tidaknya. Sebagian ahli berpendapat bahwa pelacuran merupakan kejahatan, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pelacuran bukanlah kejahatan. Terlepas dari itu semua, pelacuran adalah sebuah masalah sosial.

Aksi kekerasan yang terjadi di masyarakat semakin meresahkan. Di menyelesaikan suatu konflik atau masalah yang disertai dengan tindakan kekerasan.¹²⁹ Secara umum, tindakan kekerasan dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekerasan secara sengaja, ancaman nyata atau

¹²⁹ Afandi and Umar Ma'ruf, 2021, *The Criminal Sanctions Implementation of Personnel Sexual Violence on Under Age's Children (Minors)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 4 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 50, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13886/5384>

kekerasan terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan cedera atau kemungkinan akan melukai, membunuh, melukai secara psikologis, atau mengembangkan kelainan atau kerugian. Ada banyak bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran.¹³⁰

Prostitusi sebagai gejala sosial, sistemnya terletak pada faktor kondisional khususnya sifat biologis pria dan wanita serta hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang kompleks, sehingga mustahil untuk dapat dihilangkan sama sekali. Maka berbagai usaha dan tindakan menghadapi masalah ini targetnya pun tidak sampai dengan penyalpan sama sekali yang pasti tidak mungkin, melainkan pengarahannya untuk membendung meluasnya dan mencegah berbagai akibatnya.¹³¹

Hunt berpendapat bahwa untuk adanya masalah sosial harus ada dua syarat dipenuhi. Yaitu harus ada pengakuan secara luas bahwa keadaan itu mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota masyarakat, dan harus ada keyakinan bahwa keadaan itu dapat dirubah.¹³²

Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah adanya standar-standar tertentu yang diberikan untuk menentukan segala sesuatunya disebut

¹³⁰ Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, *Violence in the Teaching and Learning Process Viewed from the Perspective of Criminal Law and Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. March 1, 2018 ISSN: 2614-560X, Unissula

¹³¹ Yesmil Anwar dan Andang. 2010, *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung Hlm. 361.

¹³² A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, Hlm .23.

sejahtera, baik itu dari segi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran (jasmani, rohani, serta sosial) dalam kehidupan bersama.

Dari segi kesejahteraan masyarakat, pengaruh pelacuran terhadap penularan penyakit kelamin di masyarakat sangat besar. Dr. Paransipe berpendapat bahwa dalam kenyataan pelacur-pelacur sesuai dengan mata pencaharian mereka, selalu mengadakan hubungan yang berganti-ganti. Tamu-tamu adalah anggota masyarakat dari luar golongan pelacur dan dapat membawa penyakit kelamin di dalam keluarganya. Hal ini mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota masyarakat karena penyakit kelamin mempengaruhi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran di dalam kehidupan bersama.

Pelacuran tetapi hanya mengenal perzinahan. Pengertian zina lebih luas dari pelacuran (pelacuran adalah salah satu bentuk dari perzinahan). Dengan demikian pelacuran mengganggu kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakat, dimana masyarakat Islam mayoritas, karena bertentangan dengan jaran-ajaran Islam.

Syarat kedua untuk dapat disebut masalah sosial menurut Hunt, ialah harus ada keyakinan bahwa masalah itu dapat diubah. Pelacuran di rumah bordil dapat dihilangkan kalau memang usaha-usaha ke arah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan kontrol masyarakat yang mengutuk perbuatan itu kuat dan kontinyu. Selain itu dengan adanya usaha-usaha sistematis dari hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai pelacuran, dan tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka masih ada secercah

harapan bahwa pelacuran di Indonesia dapat diberantas.

Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi :¹³³

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi :¹³⁴

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi :

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,

¹³³ Gerry Muhamad Fizki, *KUHP dan KUHPA*, Permata Press, Jakarta. 2008. Hlm. 103.

¹³⁴ *Ibid.* Hlm. 168.

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi :

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi :

- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual”.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan di dalam Perda Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang perubahan pertama peraturan kabupaten daerah tingkat II Indramayu Nomor 7

Tahun 1999 tentang prostitusi, terdapat di dalam Pasal 7 mengatur larangan prostitusi, berbunyi :

“Pelaku prostitusi baik laki-laki maupun perempuannya dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 9 peraturan daerah ini”

Sedangkan di dalam Pasal 2 mengatur tentang larangan mendirikan tempat prostitusi yaitu :

“Siapapun dilarang mendirikan dan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi”

Ketentuan pidananya ada dalam Pasal 9 ayat (1), berbunyi :

(1) Barang siapa yang melanggar Pasal 2,3,4,5,6 dan 8 ayat (1) Peraturan daerah ini diancam dengan hukuman Kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”.

Persamaan dari semua pembahasan undang-undang dan hukum islam mengenai kejahatan prostitusi online tentu saja adalah melarang adanya praktek kegiatan ini, namun tentu ada penjelasan lebih mengenai perbedaan dan persamaannya. Mengenai perbedaan-perbedaan yang ada dengan mengacu pada penjelasan di analisis sebelumnya, di ketahui bahwa perbedaan yang mencolok adalah mengenai pihak-pihak siapa saja yang dapat dikenakan dalam tindak pidana ini, ternyata setiap undang-undang maupun hukum islam mempunyai perbedaan dalam hal pihak yang dapat dikenai sanksi. Menurut Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat menjerat pemilik website atau forum ini sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik...”, sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam UU ini hanyalah pemilik website atau forum prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs- situs porno atau prostitusi online tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pihak yang dapat dijerat lebih banyak lagi, mengacu pada pasal pasal 1 ayat (2), pasal 7, pasal 4 ayat (2) huruf d dan pasal 8 UU Pornografi maka pemilik website atau forum, psk, mucikari, dan pemilik server dapat dikenakan dengan menggunakan undang-undang ini.

Perbedaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pihak-pihak yang dikenakan pidana dalam praktek prostitusi ini adalah mucikari dan psk nya saja, tetapi bisa juga menjerat pasangan psk yang menggunakan jasanya, namun tentu dengan delik aduan untuk mereka yang telah menikah oleh pasangannya sendiri. Berbeda dengan undang-undang, maka untuk hukum islam pihak yang dapat dikenakan sanksi untuk kegiatan prostitusi online ini adalah siapa saja, jadi tidak ada pengecualian dalam hukum islam bahwa siapa saja yang terlibat praktek terlarang ini dapat dijatuhi sanksi. Seperti mucikari yang didalam surat An-Nur (24) ayat 33 yang melarang menjadi mucikari.

Setelah mengetahui perbedaan dari undang-undang dan hukum Islam, maka tentu juga ada persamaan diantaranya, dengan analisis singkat di ketahui bahwa ada empat persamaan didalamnya, yaitu yang pertama adalah

ada adanya ancaman hukuman bagi pelaku prostitusi online. Ini tentu saja karena memang kegiatan prostitusi ini adalah perbuatan yang buruk, media online yang digunakan ini menjadi negatif akibatnya. Kedua adalah sama-sama perbuatan yang dilarang dan sangat dianggap tercela oleh masyarakat, jadi dimanapun kita berada praktek prostitusi tidak akan menjadi sebuah perbuatan yang diterima didalam masyarakat. Ketiga menganggap prostitusi adalah penyakit masyarakat yang harus dihilangkan, tentu dengan ancaman yang berat dari penguasa dapat menekan terjadinya kegiatan ini, prostitusi akan sangat sulit dihilangkan dari muka bumi tapi tentu harus ada daya dan upaya untuk menekan tidak prostitusi ini, melalui media online ataupun dengan cara lainnya. Keempat tentu dengan adanya peraturan atau hukum yang ada dibuat bertujuan untuk melindungi manusia dari perbuatan-perbuatan yang keji, termasuk prosatitusi ini, karena dengan adanya praktek prositusi ini tentu dapat merusak tata kehidupan manusia dan masyarakat.

Ternyata, dari semua yang dibahas ada titik persamaan ataupun titik perbedaannya. Untuk hukum positif Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana prostitusi dapat menggunakan ketiga undang-undang tersebut untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi dengan saling melengkapi. Hukum islam sendiri, telah sempurna dengan tanpa kecuali dapat menjerat siapa saja yang terlibat dalam praktek prostitusi online ini. Hanya saja mungkin perlu ketegasan penguasa untuk menghukum pelakunya, karena memang penguasalah yang berhak menghukum pelaku prostitusi online ini, kecuali untuk mereka yang memang telah diatur didalam al-Quran tentang

hukumannya seperti psk, mucikari dan pengguna jasa psk nya.

Prostitusi merupakan masalah dan patologi sosial sejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang. Usaha penanggulangan sangat sukar sebab harus melalui proses dan waktu yang panjang serta biaya yang besar. Usaha mengatasi tuna susila pada umumnya dilakukan secara preventif dan represif kuratif.¹³⁵ Mengenai upaya penanggulangan prostitusi, Han Bing Siong seorang ahli pidana ternama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :¹³⁶

“Dalam mempersoalkan apakah perbuatan melacurkan diri dan pergi ke pelacuran harus dijadikan tindak pidana, janganlah melihat saja pada sifat ‘Laakbaar’ dari perbuatan itu, upaya-upaya sosial lainnya juga dipertimbangkan dengan matang, supaya dalam pada itu faedah-faedahnya selalu dibandingkan dengan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh pembedaan kelakuan-kelakuan tersebut : kerugian dari sudut keseluruhannya mungkin lebih besar dari faedah-faedah yang diharapkan dari pembedaan itu.”

Penanganan tentang masalah pelacuran memerlukan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak.¹³⁷

1. Usaha yang Bersifat Preventif

Tindakan-tindakan preventif, betapapun menariknya dan untuk sementara orang yang fanatik akan ajaran agama, sangat khawatir terhadap meluasnya dekadensi moral yang diakibatkan oleh pelacuran, tetapi suatu kenyataan bahwa prostitusi hanya “sebuah dunia kecil” di tengah kehidupan masyarakat yang terjadi dari gejala-gejala sosial yang serba nekat. dari abad ke abad prostitusi tetap ada, dan tetap merupakan

¹³⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm 104.

¹³⁶ Han Bing Siong, 1963, *Pembahasan Umum Tentang Asas-Asas tata Hukum Pidana*”, Dokumentasi Seminar Hukum Nasional, Jakarta, Hlm. 20.

¹³⁷ *Op.cit*, Hlm.199.

dunia kecil saja, dalam arti sendi-sendi kehidupan yang sehat tetap dapat bertahan dan mewarnai kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa di samping usaha-usaha represif terhadap prostitusi. Juga tindakan-tindakan secara preventif oleh pemerintah yang dapat memelihara kehidupan yang tertib, yang di dalamnya juga terkandung daya pencegahan terhadap meluasnya jumlah pelaku prostitusi.

Kebijakan preventif memegang peran penting dalam penanggulangan masalah prostitusi sebagaimana dikemukakan oleh Barners dan Teters tentang patologi sosial dalam bukunya, *New Horizon In Criminology*, yang memastikan pentingnya usaha-usaha preventif dalam mencegah gadis-gadis remaja untuk tidak memasuki dunia prostitusi. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu :

- a) Pendidikan seks di sekolah-sekolah;
- b) Penyuluhan mengenai bahaya *Siphilis* dan *Gonorhoe* sebagai akibat langsung dai pelaku prostitusi;
- c) Pemberian nasehat diperluas dalam program penjagaan untuk gadis-gadis remaja;
- d) Pertolongan psikologis dan psikiatris terhadap gadis-gadis remaja yang menunjukkan gejala kedewasaan terhadap kehidupan seks dan bantuan perawatan anak-anak di sekolah;
- e) Penyediaan dana untuk kegiatan *Social Worker*;

Demikian itulah pentingnya peranan kegiatan preventif, yang dalam perumusan seksi “ 1 “ (preventif) dari musyawarah untuk kesejahteraan

moral departemen sosial tahun 1960 antara lain meresolusikan bahwa :

- a) Prostitusi di Indonesia ini prinsipil harus diberantas;
- b) Prostitusi dapat diberantas kalau faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya dapat diberantas;
- c) Faktor-faktor tersebut terdapat pada :
 - 1) Pribadi pria maupun wanita.
 - 2) Keluarga.
 - 3) Masyarakat.
 - 4) Norma-norma yang termasuk perundang-undangan dan peraturan yang ada dalam masyarakat khususnya yang mengatur hubungan antara pria dan wanita, pada dewasa ini masih memungkinkan timbulnya prostitusi.
- d) Perlu diadakan usaha lebih lanjut untuk mempelajari seluruh fakta-fakta dan mengadakan tindakan yang sesuai.
- e) Usaha-usaha dapat dibagi atas dua golongan :
 - 1) Golongan usaha jangka pendek.
 - 2) Golongan Usaha jangka Panjang.
- f) Tindakan tersebut berupa :¹³⁸
 - 1) Pendidikan : perseorangan, keluarga, dan masyarakat.
 - 2) Penyuluha: perseorangan, keluarga dan masyarakat.
 - 3) Perbaikan norma-norma dan perundang-undangan.

Adapun akibat-akibat yang muncul dari permasalahan prostitusi

¹³⁸ Kumpulan prasaran Masyarakat untuk Kesejahteraan Moral tahun 1960, Hlm. 117-118.

adalah adanya beberapa gejala sosial lainnya yang merupakan masalah yang dihadapi masyarakat, gejala-gejala sosial yang juga merupakan patologis adalah merupakan akibat dari prostitusi. Akibat dari prostitusi ini sangat luas karena menyangkut aspek-aspek kehidupan manusia, dalam konferensi pembatasan pencabulan khususnya prostitusi yang diselenggarakan pada tahun 1957 di Jakarta dirumuskan beberapa pokok sebagai berikut :

- a) Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi.
- b) Ditinjau dari segi sosial, prostitusi berarti kangker masyarakat.
- c) Ditinjau dari segi agama, prostitusi adalah haram.
- d) Ditinjau dari segi kesehatan, prostitusi adalah membahayakan keturunan.
- e) Ditinjau dari segi kewanitaan prostitusi merupakan hinaan, dari segi perikemanusiaan umumnya merupakan martabat manusia.¹³⁹

Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi. Kegiatan yang dimaksud berupa :

- a) Penyempurnaan undang-undang tentang larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi;
- b) Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk menginsafkan kembali dan memperkuat iman terhadap nilai religius serta norma kesusilaan;
- c) Bagi anak puber dan remaja ditingkatkan kegiatan seperti olahraga

¹³⁹ Keputusan Konferensi Pemberantasan Pencabulan Khusus Pelacuran Dokumentasi, Jakarta, 1957.

dan kreasi, agar mendapatkan kesibukan, sehingga mereka dapat menyalurkan kelebihan energi;

- d) Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita disesuaikan dengan kodratnya dan bakatnya, serta memberikan gaji yang memadai dan dapat untuk membiayai kebutuhan hidup;
- e) Penyitaan buku, majalah, film, dan gambar porno sarana lain yang merangsang nafsu seks;
- f) Meningkatkan kesejahteraan seks;

2. Upaya Secara Represif

Tindakan represif yang mewujudkan pelaksanaan kaidah hukum pidana sesuai sanksi yang diancamkan.¹⁴⁰ Sedangkan usaha-usaha yang bersifat represif kuratif dengan tujuan untuk menekan, menghapus dan memberantas, serta usaha menyembuhkan para wanita tuna susila (WTS), untuk kemudian dibawa ke jalan yang benar.¹⁴¹ Usaha tersebut antara lain:

- a) Melakukan kontrol yang ketat terhadap kesehatan dan keamanan para pelacur;
- b) Mengadakan rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka dapat dikembalikan sebagai anggota masyarakat. Rehabilitasi dan resosialisasi dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan kerja, pendidikan keterampilan dengan tujuan agar mereka menjadi kreatif dan produktif;

¹⁴⁰ Yesmil Anwar dan Andang. 2010, *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung, Hlm. 356

¹⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Study Hukum Dalam Masyarakat Remaja Rosdakarya*, Bandung, Hlm 191.

- c) Pembinaan kepada WTS sesuai dengan bakat minat masing-masing;
- d) Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacur,
- e) Mengadakan pendekatan kepada pihak keluarga dan masyarakat asal pelacur agar mereka mau menerima kembali mantan wanita tuna susila.
- f) Mengikutsertakan para wanita WTS untuk berpartisipasi dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan bagi kaum wanita.¹⁴²

3. Penanggulangan Prostitusi Menurut Kelompok Masyarakat

Manusia walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun ia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri ini yang dinamakan *gregariousnes*. Dimana hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan-hubungan tersebut. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan bahwa tindakan seseorang menjadi semakin luas. Hal ini terutama disebabkan oleh karena keinginannya untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada di sekelilingnya dan membentuk kelompok-kelompok sosial atau *social group* di dalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial tadi merupakan satu-satunya manusia yang hidup bersama, oleh karenanya ada hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling

¹⁴² *Ibid*, Hlm 26.

berpengaruh dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong, dengan demikian maka suatu kelompok masyarakat mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :¹⁴³

- a) Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan;
- b) Adanya hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga-warga lainnya (interaksi);
- c) Terdapat suatu faktor atau beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga kelompok itu, sehingga hubungan yang sama, tujuan sama, ideologi yang sama, politik yang sama, dan lain-lain;
- d) Ada struktur;
- e) Ada perangkat kaedah-kaedah;
- f) Menghasilkan sistem tertentu;

4. Penanggulangan Prostitusi Menurut Pemerintah

Oemar Senoaji berkata bahwa persoalan prostitusi yang oleh pemerintah dipandang sebagai penyakit masyarakat, dapat menunjukkan beberapa persoalan yaitu *Customer* atau konsumennya, pelakunya sendiri, pengusaha rumah atau tempat prostitusi dan *exploiter* pelaku prostitusi. Peninjauan dari 4 (empat) sudut ini akan memungkinkan pengisian kekurangan-kekurangan dalam peraturan perundang-undangan

¹⁴³ Soekanto Soerjono, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980, Hlm. 73.

pidana mengenai prostitusi ini.¹⁴⁴

Usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pelacuran Dapat dibedakan atas dua sistem, yaitu :

a) Sistem *Abolition* atau Penghapusan

Sistem ini digunakan dengan cara menghapuskan rumah-rumah germo, dan menghukum wanita-wanita pelacur. Sistem ini bertujuan untuk :

- 1) Penghapusan pendaftaran rumah-rumah germo dan wanita pelacur.
- 2) Adanya polisi-polisi wanita yang menggantikan polisi susila dengan tugas mencegah pelanggaran hukum.
- 3) Menghukum semua manusia yang menjalankan dan memberi bantuan kepada siapapun untuk menjalankan kemaksiatan.
- 4) Memberi penerangan tentang bahayanya penyakit kelamin.
- 5) Cara pendaftaran diganti dengan adanya undang-undang tentang kesusilaan yang itu.

b) Sistem Pendaftaran

Sistem ini lebih pada pengeksploitasian kepada pelaku pelacuran, dimana keuntungan-keuntungan yang dapat masuk dalam kas pemerintah. Sebagai gantinya wanita penghuni mempunyai kartu pendaftaran dan dipelihara dengan baik. Tujuan dari sistem ini adalah sebagai berikut :

¹⁴⁴ Oemar Senoadji, 1963, *Cangkupan Prasaran Asas-Asas Tata hukum Pidana Nasional dalam Pidana*, Dokumentasi Seminar Hukum Nasional, Jakarta, Hlm. 7.

- 1) Jika tidak ada pendaftaran, pelacuran akan merajalela dengan merdeka.
- 2) Tidak mungkin pelacuran dirintangi, lebih baik disalurkan saja dan dikontrol.
- 3) Untuk memperkenankan kejahatan yang kecil dan mencegah kejahatan yang lebih besar.
- 4) Mudah menyelidiki kejahatan-kejahatan lainnya.
- 5) Memudahkan Dinas Kesehatan memeriksa mereka.
- 6) Membawa uang untuk kas negara.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal

Salah satu hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Beberapa alasan maka sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat kurang, yakni: Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasakan kurang. Hal ini di sebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*.

2. Adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana

Menurut wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Dedi Darhudin E.P, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota mengatakan bahwa salah satu hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi online ini adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang di miliki oleh Kepolisian Resor Cirebon Kota.¹⁴⁵

3. Kasus sangat sedikit yang sampai persidangan

Penegakan hukum *Cyber crime* terutama tindak pidana prostitusi online juga masih menemui kendala sehingga kejahatan yang sudah disidik oleh kepolisian sangat sedikit yang sampai pada persidangan. Hal ini di sebabkan salah satunya karena tidak cukup bukti yang di hadrkan dalam setiap rangkaian pemeriksaan. Pihak kepolisian juga sulit dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu daya mucikari, dan mana yang suka rela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjaringan bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap mereka seolaholah sebagai korban.

Untuk mengoptimalisasikan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online setidaknya dapat dianalisis dari pendapat Judge Stenin Schjolberg dan Amanda M. Hubbard dimana mereka mengemukakan dalam persoalan *cyber crime* ini di perlukan standarisasi dan harmonisasi dalam tiga area, yaitu *legislation, criminal enforcement* dan *judicial review*. Ini

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Dedi Darhudin E.P, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 5 Januari 2022, pukul 13.45 Wib

menunjukkan bahwa persoalan harmonisasi merupakan persoalan yang tidak berhenti dengan di undangkannya undang-undang yang mengatur *cyber crime*, lebih dari itu adalah kerjasama dan harmonisasi dalam penegakan hukum dan peradilannya.¹⁴⁶

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota antara lain sebagai berikut:

1. Membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Darhudin E.P, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Cirebon Kota yang di dalam mengatasi hambatan yang di temukan di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara online antara lain dengan membangun kemitraan pada masyarakat luas untuk membantu meretas akun-akun yang berhubungan dengan perjual-belian perempuan melalui media online.¹⁴⁷

2. Meningkatkan sarana dan fasilitas


Upaya lainnya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi yang di lakukan Kepolisian Resor Cirebon Kota adalah meningkatkan sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain

¹⁴⁶ Judge Stenin Schjolberg dan amanda M. Hubbard, *Harmonizing National Legal Approaches on Cyber Crime*, WSIS Thematic Meeting on Cybersecurity, Geneva:2005, hlm 28.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Dedi Darhudin E.P, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 5 Januari 2022, pukul 13.45 Wib

mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Menurut penulis, Hambatan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di wilayah hukum Polres Cirebon Kota dianalisa dari sudut pandang teori penegakan hukum bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota adalah para pelaku dapat dijatuhkan hukuman dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cirebon Kota di ketahui bahwa pelaku kejahatan prostitusi online memanfaatkan media sosial seperti whatsapp, twitter, facebook, whatsapp sebagai media transaksi. Pelanggan bisa bertransaksi atau menyewa wanita yang di tampilkan dalam laman jejaring sosial yang disediakan. Dalam kasus prostitusi online Penyidik Kepolisian Resor Cirebon Kota hanya mendapatkan laporan dari masyarakat. Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penyidik dalam hal teknologi oleh karena itu dalam kasus ini penyidik melakukan aksinya dengan pengintaian, serta

penyamaran. Penyidik akan datang ketempat yang ditentukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka.

2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota sebagai berikut :¹⁴⁸

a. Faktor Gaya Hidup

Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya prostitusi online berdasarkan hasil temuan dilapangan adalah faktor pemenuhan gaya hidup, penjahat prostitusi online karena gaya hidup yang glamor dan ingin terlihat kaya dari itu tidak sedikit juga orang-orang melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur-pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi sehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup, dan para mucikari yang memperhatikan perempuan yang diperdagangkan dengan membawa ke dokter kecantikan untuk memenuhi gaya hidup dan memanjakan para perempuan tersebut agar terus mau diperdagangkan oleh mucikari.

b. Faktor ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor dominan terjadinya kasus prostitusi Faktor ekonomi juga berperan dalam menyebabkan anak melakukan prostitusi. Terdapat beberapa varian dalam hal ini, seperti kemiskinan, dan kebutuhan yang merupakan dampak pergaulan. Kemiskinan seringkali menjadi faktor pemicu terjadinya prostitusi.

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan IPDA Dwi Setyo Yuliasuti, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 4 Januari 2022, pukul 10.45 Wib

c. Faktor pendidikan yang rendah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan ini dapat dilihat juga dari aspek pengawasan orang tua. Lemahnya pengawasan guru terhadap tindak tanduk siswa di sekolah merupakan salah satu alasan yang mendorong munculnya kenakalan anak. Pengawasan terhadap anak yang dapat mengakses materi pornografi melalui handphone juga member kontribusi terhadap sikap anak terkait dengan pornografi dan dapat mengarah pada perilaku seksual yang juga dianggap hal yang biasa saja.

d. Faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi memberi manfaat bagi pekerja seks. Dibalik kemajuan teknologi didunia yang sangat memudahkan penggunaanya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media social. Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut pula berkembang prostitusi pada bentuknya, hal ini terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh orang-orang yang bekerja didunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan smartphone.

e. Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas

Hasil penelitian menunjukkan saat dalam keadaan tidak sadar sehingga perempuan-perempuan itu dimanfaatkan oleh para pelaku prostitusi. Sehingga anak muda tersebut yang terbiasa bergaul ditempat

hiburan malam dengan meminum minuman keras tersebut kenal dengan mucikari prostitusi sehingga para perempuan tersebut dirawat oleh mucikari dan terjerumus kedalam dunia hitam prostitusi. Faktor lingkungan. Lingkungan sekitar tempat tinggal maupun lingkungan pergaulan adakalanya dihuni oleh orang dewasa ataupun anak-anak muda yang suka berbuat negative. Lingkungan seperti ini dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak-anak yang masih labil jiwanya.

f. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada faktor pengawasan orang tua berdasarkan pengakuan mucikari bahwa sebagian perempuan yang dipekerjakan olehnya adalah anak dibawah umur 17 tahun dan anak tersebut memang tidak pernah dihubungi oleh orang tuanya, bahkan ada beberapa anak tinggal serumah dengan mucikari itu. faktor kondisi lingkungan social yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak remaja untuk berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu pertama, faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor daerah rawan.

3. Hambatan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di wilayah hukum Polres Cirebon Kota

Hambatannya :

a. Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal

Salah satu hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum.

b. Adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana

c. Kasus sangat sedikit yang sampai persidangan

Penegakan hukum *Cyber crime* terutama tindak pidana prostitusi online juga masih menemui kendala sehingga kejahatan yang sudah disidik oleh kepolisian sangat sedikit yang sampai pada persidangan. Hal ini di sebabkan salah satunya karena tidak cukup bukti yang di hadrkan dalam setiap rangkaian pemeriksaan. Pihak kepolisian juga sulit dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu daya mucikari, dan mana yang suka rela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjaringan bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap mereka seolaholah sebagai korban.

Solusinya:

- a. Membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas

Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Cirebon Kota yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara online antara lain dengan membangun kemitraan pada masyarakat luas untuk membantu meretas akun-akun yang berhubungan dengan perjual-belian perempuan melalui media online.

- b. Meningkatkan sarana dan fasilitas

Upaya lainnya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi yang dilakukan Kepolisian Resor Cirebon Kota adalah meningkatkan sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

B. Saran

1. Komitmen moral merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online sebab tanpa adanya komitmen tersebut penegakan hukum tidak mungkin dilakukan. Format pidana penjara dan denda maksimal yang dijatuhkan kepada mucikari online perlu lebih ditegaskan sebagai upaya represif dan preventif agar kejahatan ini tidak terulang kembali.

2. Mengingat faktor yang paling mempengaruhi lemahnya penegakan hukum terhadap prostitusi melalui media online adalah faktor penegak hukum maka diperlukan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum baik dalam penguasaan terhadap hukum informasi dan transaksi elektronik (ITE) maupun penambahan terhadap sarana dan fasilitas IT untuk lebih cepat dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online. Pola perilaku dari penegak hukum juga perlu agar senantiasa menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu juga diperlukan penambahan jumlah ahli IT pada institusi penegak hukum.
3. Bagi pemerintah sendiri dengan adanya pembahasan mengenai perbandingan serta pertanggungjawaban dari pelaku dari tindak pidana prostitusi secara online ini, diharap pemerintah segera merevisi beberapa Pasal yang telah disebutkan atau segera menyelesaikan RUU KUHP supaya RUU KUHP tersebut dapat menjadi hukum positif. Bagi aparat penegak hukum, bahwa tindak pidana berupa prostitusi secara online ini perlu dicermati secara komprehensif kembali, mengingat sebenarnya tindak pidana prostitusi secara online ini sebenarnya dapat dikenai pasal berlapis berdasarkan perundangundangan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar,
- A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar,
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap Diindonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- _____, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alfred C. Kinsey, 1963, *Sexual behaviour in The Human male*, W.B. Saunders Company, Philadelphia-London, 12 th
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2008, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- B. Simanjuntak**, 1981, *Beberapa Aspek Patologi sosial*, Alumni, Bandung,
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bambang Waluyo 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara, perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Buchari Said, 2009, *Hukum Pidana Materil*, Bandung

- C.H. Ralph, 1961, *Women of The Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London
- C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
- Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Fandy Tjiptono, 2008, *Strategi Pemasaran*, Edisi ke tiga, Andi, Yogyakarta,
- Fathur Rahman (ed.), 2008, *Ushul Fikih bagi Pemula*, Artha Rivera, Jakarta,
- Han Bing Siong, 1963, *Pembahasan Umum Tentang Asas-Asas tata Hukum Pidana*”, Dokumentasi Seminar Hukum Nasional, Jakarta
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 115 dikutip Dedik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT.Gramedia Kompas, Jakarta,
- J.E Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- J.M. Van Bemmelen, 1998, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta Bandung
- Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Press, Jakarta: Hlm.
- Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Tinta, Yogyakarta
- Kondar Siregar, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan
- Lawrence M. Friedman, 1977, *Law And Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

- Muhammad Abu Zahrah, 2003, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk., Pustaka Firdaus, Jakarta
- Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar
- Oemar Senoadji, 1963, *Cangkupan Prasarana Asas-Asas Tata hukum Pidana Nasional dalam Pidana*, Dokumentasi Seminar Hukum Nasional, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung
- _____, 1997, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, .Citra Aditya bakti, Bandung
- Petter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, Kencana Prenada Mdia Group, Jakarta
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia,
- Rangkuti F, 2003, *Measuring Customer Satisfaction*, cetakan kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- .
Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Study Hukum Dalam Masyarakat Remaja Rosdakarya*, Bandung
- Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung
- Satria Efendi M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta
- Simanjuntak. B, 1982, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung
- Soedjono D, 1977, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta
- _____, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980, Hlm. 328

- _____, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Sukanton Marmosudjono, 1989, *Penegakan Hkum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Terence H, Hull, 1997, *Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones, Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Topo Santono dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung,
- Zainudin Ali, 2010, *Fisafat Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang – undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang – undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

C. Lain-lain

- Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, *Violence in the Teaching and Learning Process Viewed from the Perspective of Criminal Law and Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. March 1, 2018 ISSN: 2614-560X, Unissula
- Afandi and Umar Ma'ruf, 2021, *The Criminal Sanctions Implementation of Personnel Sexual Violence on Under Age's Children (Minors)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 4 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 50, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13886/5384>
- Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 21, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>
- Bambang Hartono, 2013, "Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online" jurnal hukum, Pranata Hukum, volume 8 No 2, hlm. 168.
- Boma Wira Gumilar, Gunarto and Akhmad Khisni, 2019, *Reconstruction of Life Imprisonment in Prison System in Indonesia*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 499, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8348/3871>
- Erdiansyah, 2015, "Menjerat Pelaku Tindak Pidana Prostitusi secara Online", Jurnal Daulat Hukum 1, no. 3
- _____, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan." Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau 1, no. 1,
- Erdianto, 2011, *Pengujian Perundang-undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, vol VI
- Farley, Melissa, Kenneth Franzblau, dan M. Alexis Kennedy, 2014, "Online Prostitution and Trafficking", Journal Albany Law School 77.3, no. 77

Harahap, Alfi Ardiansyah, I Gusti Ngurah Parwata, 2018, “ *Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali.*” Jurnal Hukum Universitas Udayana, no.4

<http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/127-terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya#:~:text=Prostitusi%20atau%20pelacuran%20online%20merupakan,pekerja%20seks%20dengan%20para%20penggunanya.>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>. diunduh pada hari kamis tanggal 10 Januari 2022 pukul 23.17 WIB.

<http://indosiar.com> hitamputihpornografi-diduniamaya, pada tanggal 5 Januari 2022

<http://www.deskripsi.com/p/pengguna>. diunduh pada hari kamis 10 Januari 2022 pukul 23.15 WIB

<https://www.kompasiana.com/indrirein/5b4b419d5e1373499c281096/prostitusi-online>, dilihat pada tanggal 13 September 2021 pada pukul 14.06 WIB.

Muhammad Adib, Sri Kusriyah and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2019, *The Giving Of Disciplinary Penalty of Civil Servants Based On Government Regulation Number 53 of 2010 in Governments of Demak Regency*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 444, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8239/3862>

Munawwarah and Eko Soponyono, 2019, *Sexual Harassment Criminal Law Policy In Criminal Law Revision Of Indonesian*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 421-422, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5674/3423>

Oktavia, “*Situs Prostitusi Online*”, diakses pada 2 Januari 2011 dari <http://www.oktavia.com/www-deliveryjakarta-cc-cc-dennymanagement-multiply-com.htm>

Regina Ignasia Gerungan, “*Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado*”, Lex Crimen, Vo.II/No.1/Jan-Mrt/2013

Rhiza, Alvionita, Pramesthi Dyah S, 2013, “*Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia.*” Jurnal Hukum Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret 2, no. 3

Ridwan, “*Jejaring Sosial (Social Networking)*” diakses 4 Januari 2022 dari <http://www.ridwanforge.net/blog/jejaring-sosial-social-networking>

Rini, “*Indonesia Juara Dua Pengguna Facebook*” diakses 4 Januari 2022 dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/it/2010/10/13/brk,20101013-284426,id.html>

Tudji Martudji, “*Polisi Lacak Akun 'Tiduri Aku' di Facebook*” diakses 21 Januari 2022 dari http://nasional.vivanews.com/news/read/126311-polisi_lacak_akun_tiduri_aku_di_facebook

